BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Objek Penelitian

4.1.1 Sejarah Kabupaten Purwakarta

Keberadaan Purwakarta tidak terlepas dari sejarah perjuangan melawan pasukan VOC. Sekitar awal abad ke-17 Sultan Mataram mengirimkan pasukan tentara yang dipimpin oleh Bupati Surabaya ke Jawa Barat. Salah satu tujuannya adalah untuk menundukkan Sultan Banten. Tetapi dalamperjalanannya bentrok dengan pasukan VOC sehingga terpaksa mengundurkan diri.

Setelah itu dikirimkan kembali ekspedisi kedua dari Pasukan Mataram di bawah pimpinan Dipati Ukur serta mengalami nasib yang sama pula. Untuk menghambat perluasan wilayah kekuasaan kompeni (VOC), Sultan Mataram mengutus Panembahan Galuh (Ciamis) bernama R.A.A. Wirasuta yang bergelar Adipati Panatayuda atau Adipati Kertabumi III untuk menduduki Rangkas Sumedang (Sebelah Timur Citarum). Selain itu juga mendirikan benteng pertahanan di Tanjungpura, Adiarsa, Parakansapi dan Kuta Tandingan. Setelah mendirikan benteng tersebut Adipati Kertabumi III kemudian kembali ke Galuh dan wafat. Nama Rangkas Sumedang itu sendiri berubah menjadi Karawang karena kondisi daerahnya berawa-rawa (Sunda: “Karawaan”)

Sultan Agung Mataram kemudian mengangkat putera Adipati Kertabumi III, yakni Adipati Kertabumi IV menjadi Dalem (Bupati) di Karawang, pada tahun 1656. Adipati Kertabumi IV ini juga dikenal sebagai Panembahan Singaperbangsa

atau Eyang Manggung, dengan ibu kota di Udug-udug. Pada masa pemerintahan R. Anom Wirasuta putera Panembahan Singaperbangsa yang bergelar R.A.A. Panatayuda I antara tahun 1679 dan 1721 ibu kota Karawang dari Udug-udug pindah ke Karawang, dengan daerah kekuasaan meliputi wilayah antara Cihoe (Cibarusah) dan Cipunagara. Pemerintahan Kabupaten Karawang berakhir sekitar tahun 1811 –1816 sebagai akibat dari peralihan penguasaan Hindia-Belanda dari Pemerintahan Belanda kepada Pemerintahan Inggris.

Pada masa penjajahan antara tahun 1819 –1826 Pemerintahan Belanda melepaskan diri dari Pemerintahan Inggris yang ditandai dengan upaya pengembalian kewenangan dari para Bupati kepada Gubernur Jendral Van der Capellen. Dengan demikian Kabupaten Karawang dihidupkan kembali sekitar tahun 1820, meliputi wilayah tanah yang terletak disebelah Timur kali Citarum / Cibeet dan sebelah Barat kali Cipunagara. Dalam hal ini kecuali Onder Distrik Gandasoli, sekarang Kecamatan Plered pada waktu itu termasuk Kabupaten Bandung. Sebagai Bupati I Kabupaten Karawang yang dihidupkan kembali diangkat R.A.A. Surianata dari Bogor dengan gelar Dalem Santri yang kemudian memilih ibu kota Kabupaten di Wanayasa.

Pada masa pemerintahan Bupati R.A. Suriawinata atau Dalem Sholawat, pada tahun 1830 ibu kota dipindahkan dari Wanayasa ke Sindangkasih, yang kemudian diberi nama “PURWAKARTA’ yang artinya Purwa : permulaan, karta: ramai / hidup. Diresmikan berdasarkan besluit (surat keputusan) Pemerintah Kolonial tanggal 20 Juli 1831 nomor 2.Pembangunan dimulai antara lain dengan pengurugan rawa-rawa untuk pembuatan Situ Buleud, Pembuatan Gedung

Keresidenan, Pendopo, Mesjid Agung, Tangsi Tentara di Ceplak, termasuk membuat Solokan Gede, Sawah Lega dan Situ Kamojing. Pembangunan terus berlanjut sampai pemerintahan Bupati berikutnya.

Pasca kemerdekaan pembagian wilayah pemerintahan dimana Kabupaten Karawang dengan ibu kotanya di Purwakarta berjalan sampai dengan tahun 1949. Pada tanggal 29 Januari 1949 dengan Surat Keputusan Wali Negeri Pasundan Nomor 12, Kabupaten Karawang dipecah dua yakni Karawang Bagian Timur menjadi Kabupaten Purwakarta dengan ibu kota di Subang dan Karawang Bagian Barat menjadi Kabupaten Karawang. Berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang pembentukan daerah kabupaten dalam lingkungan PropinsiJawa Barat, selanjutnya diatur penetapan Kabupaten Purwakarta, dengan ibu kota Purwakarta, yang meliputi Kewedanaan Subang, Sagalaherang, Pamanukan, Ciasem dan Purwakarta. Pada tahun 1968, berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, Surat Keputusan Wali Negeri Pasundan dirubah dan ditetapkan Pembentukan Kabupaten Purwakarta dengan Wilayah Kewedanaan Purwakarta ditambah dengan masing-masing dua desa dari Kabupaten Karawang dan Cianjur. Sehingga pada tahun 1968 Kabupaten Purwakarta hanya memiliki 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Purwakarta, Plered, Wanayasa dan Campaka dengan jumlah desa sebanyak 70 desa. Untuk selanjutnya dilaksanakan penataan wilayah desa, kelurahan, pembentukan kemantren dan peningkatan status kemantren menjadi kecamatan yang mandiri. Maka saat itu Kabupaten Purwakarta memiliki wilayah: 183 desa, 9 kelurahan, 8 kamantren dan 11 kecamatan.

Berdasarkan perkembangan Kabupaten Purwakarta, pada tahun 1989 telah dikeluarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 821.26-672 tanggal 29 Agustus 1989 tentang lahirnya lembaga baru yang bernama Wilayah Kerja Pembantu Bupati Purwakarta Wilayah Purwakarta yang meliputi Wilayah Kecamatan Purwakarta, Kecamatan Jatiluhur, Kecamatan Campaka, Perwakilan Kecamatan Cibungur yang pusat kedudukan Pembantu Bupati Purwakarta berada di Purwakarta. Sedangkan wilayah kerja Pembantu Bupati Wilayah Plered meliputi wilayah Kecamatan Plered, Kecamatan Darangdan, Kecamatan Tegalwaru, Kecamatan Maniis, Kecamatan Sukatani yang pusat kedudukan Pembantu Bupati Purwakarta berada di Plered. Wilayah kerja Pembantu Bupati Wilayah Wanayasa yang meliputi Kecamatan Wanayasa, Kecamatan Pasawahan, Kecamatan Bojong, Perwakilan Kecamatan Kiarapedes, Perwakilan Kecamatan Margasari, dan Perwakilan Kecamatan Parakansalam yang pusat kedudukan Pembantu Bupati Purwakarta Wilayah Wanayasa berada di Wanayasa yang telah diresmikan pada tanggal 31 Januari 1990 oleh Wakil Gubernur Jawa Barat.

Setelah diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, serta dimulainya pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Purwakarta tepatnya pada tanggal 1 Januari 2001. Serta melalui Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2001, telah terjadi restrukturisasi organisasi pemerintahan di Kabupaten Purwakarta. Jumlah Dinas menjadi 18 Dinas, 3 Badan dan 3 Kantor serta Kecamatan berjumlah 17 buah, Kelurahan 9 buah dan Desa 183 buah

4.1.2 Letak Geografis Kabupaten Purwakarta

Kabupaten Purwakarta merupakan bagian dari Wilayah Propinsi Jawa Barat yang terletak di antara 107°30'–107°40' Bujur Timur dan 6°25'–6°45' Lintang Selatan. Secara administratif, Kabupaten Purwakarta mempunyai batas wilayah sebagai berikut :

a) Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Karawang dan Kabupaten Subang.
b) Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Subang dan Kabupaten Bandung Barat.
c) Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Karawang, Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Bogor.
d) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Cianjur

Luas Wilayah Kabupaten Purwakarta tercatat 971,72 km2atau sekitar 2,81 persen dari luas Wilayah Propinsi Jawa Barat. Sejak Januari 2001 Kabupaten Purwakarta mempunyai 17 Kecamatan dengan 192 desa/kelurahan. Jarak antar Kecamatan bervariasi, dimana jarak terdekat sepanjang 4 km terdapat antara Kecamatan Sukatani dengan Kecamatan Plered. Sementara jarak terjauh adalah 60 km yang terdapat antara Kecamatan Bojong dengan Kecamatan Sukasari. Ditinjau dari aspek geografis, letak Kabupaten Purwakarta dapat dibagi atas beberapa wilayah, yaitu Bagian Utara, Barat, Selatan dan Timur. Wilayah Bagian Utara mencakup Kecamatan Campaka, Bungursari, Cibatu, Purwakarta, Babakancikao, Pasawahan, Pondoksalam, Wanayasa dan Kiarapedes dimana sebagian besar

wilayahnya terletak pada ketinggian antara 25 –500 m di atas permukaan laut (dpl). Wilayah Barat meliputi Kecamatan Jatiluhur dan Sukasari dimana bagian yang merupakan permukaan air Danau Ir. H.Juanda mempunyai ketinggian 107 m dpl, sedangkan tanah daratan di sekitarnya berada pada ketinggian sekitar 400 m dpl. Kabupaten Purwakarta Bagian Selatan dan Timur, wilayahnya meliputi Kecamatan Plered, Maniis, Tegalwaru, Sukatani, Darangdan dan Kecamatan Bojong, dengan ketinggian lebih dari 200 m dpl.

Gambar 4.1
Peta Kabupaten Purwakarta



(*sumber :bappeda Kabupaten Purwakarta)*

4.1.3 Visi dan Misi Kabupaten Purwakarta

Visi adalah suatu cara pandang ke masa depan yang mengilhami setiap tindakan secara emosional dan motivasi secara positif untuk mencapai kondisi yang diinginkan di masa mendatang. Berdasarkan kondisi masyarakat Kabupaten Purwakarta saat ini, permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam 20 tahun

mendatang serta dengan memperhitungkan faktor strategis dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat guna mencapai terwujudnya masyarakat yang sejahtera dan mandiri, maka segenap pemangku kepentingan dan pemerintah daerah dalam pencapaian Super Goal Sejahtera dan Mandiri, telah menetapkan VISI PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2005-2025 yaitu:

Purwakarta cerdas, sehat, produktif dan berakhlakul karimah adalah unsur kesejahteraan (material dan spiritual) dari aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi dan agama. Kesejahteraan adalah hal yang sangat penting bagi manusia. Dengan demikian apabila Purwakarta menjadi lebih cerdas, sehat, produktif, dan berakhlakul karimah maka setidaknya hal tersebut telah menunjukkan arah kesejahteraan yang lebih baik.

Visi Purwakarta tersebut dapat diuraikan kedalam makna-makna berikut ini :

1. CERDAS. Mewujudkan Purwakarta yang cerdas adalah Purwakarta yang mampu merespon berbagai perubahan dengan cepat. Hal tersebut setidaknya tercermin dari pelaksanaan wajib belajar 12 tahun; melek huruf 100 % pada kelompok umur produktif, pendidikan yang merata dan terjangkau serta pendidikan-pendidikan yang penting bagi kehidupan masyarakat Kabupaten Purwakarta.
2. SEHAT. Mewujudkan Purwakarta yang sehat adalah mewujudkan masyarakat yang mampu melakukan aktivitas keseharian dengan baik; mempunyai jaminan pelayanan kesehatan serta memiliki sistem kesehatan

lingkungan yang baik dan merata. Sebagai indikator adalah meningkatkan Angka Harapan Hidup dan indikator turunan berupa Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Ibu (AKI), tingkat kesakitan, pelayanan kesehatan dan kondisi lingkungan kesehatan.

3. PRODUKTIF. Mewujudkan Purwakarta yang produktif adalah masyarakat yang mampu bekerja (tidak menganggur) pada usia produktif, berprestasi, mempunyai produktivitas tinggi, kreatif dalam memanfaatkan peluang ekonomi dan sumber daya secara optimal.
4. BERAKHLAKUL KARIMAH. Mewujudkan Purwakarta yang berakhlakul karimah adalah masyarakat yang marhamah, yakni masyarakat yang agamis, penuh kedamaian, kasih sayang, membangun tatanan kehidupan yang sehat, sejahtera lahir dan batin menurut tuntunan ajaran agama.

Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Panjang tersebut maka disusun 5 Misi Pembangunan Purwakarta Tahun 2005-2025, yaitu:

1. Meningkatkan Kualitas SDM yang Berpendidikan dan Berakhlakul Karimah.
2. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dan Kualitas Lingkungan Hidup.
3. Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Yang Berdaya Saing dan Berbasis Potensi Lokal.
4. Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur dan Penataan Wilayah.

5. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Efektif, Efisien, Bersih dari KKN dan Memiliki Kepedulian Terhadap Masyarakat.

4.1.4 Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008-2013

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang menjadi isu strategis dan mengacu pada arah pembangunan tahap ketiga pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025 serta memperhatikan Visi Misi Kepala Daerah terpilih yang dikampanyekan pada saat pemilihan umum Kepala Daerah, juga sebagai antisipasi untuk menjawab permasalahan umum daerah dimasa mendatang, maka Visi Pembangunan Jangka Menengah Periode 2013-2018 adalah sebagai berikut:

Visi Pembangunan Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2018 ini menjadi arah cita-cita bagi pembangunan yang secara sistematis bagi penyelenggara pemerintahan daerah dan segenap pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Purwakarta. Adapun Penjelasan dari Visi "PURWAKARTA BERKARAKTER" ini adalah merupakan pola pembangunan terintegrasi yang didasarkan pada persenyawaan nilai dasar tanah, air, udara dan matahari sebagai basis penciptaan manusia yang tercermin dari tata kota dan bangunan, tata kelola pemerintahan, tata kehidupan masyarakat yang berorientasi pada kemanunggalan, keparipurnaan dan kemuliaan sebagai bentuk pertanggungjawaban keterwakilan

manusia di muka bumi yang dipilih oleh Allah SWT sebagai makhluk yang istimewa.

Secara harfiah Misi berarti serangkaian tujuan terukur dan terstruktur dalam upaya mewujudkan visi. Dengan merujuk ketentuan yang sama seperti di awal Bab ini, Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Kalimat misi mengandung makna yang menggambarkan kebutuhan, keinginan dan harapan prioritas masyarakat dalam rangka pencapaian visi.

Pernyataan misi disampaikan agar tidak terjadi multi tafsir atau salah tafsir mengenai maksud dan tujuan yang terkandung didalamnya, berkaitan dengan batas dan maksud realistis yang dilakukan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan, keinginan dan harapan masyarakat. Pernyataan misi bertujuan untuk mengkomunikasikan eksistensi dan arah yang ingin dituju. Maka misi dari Kabupaten Purwakarta adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan Pembangunan Berbasis Kearifan Lokal yang Bernilai Religiusitas, Berorientasi Pada Keunggulan Pendidikan, Kesehatan, Kesejahteraan Sosial dan Pemerataan Ekonomi yang Berkeadilan Bagi Seluruh Masyarakat. Pengertian dari Misi ini adalah pengembangan pembangunan yang berbasis kearifan lokal yang bernilai religiusitas yang dapat ditempuh dengan meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan, meningkatkan peran aktif seluruh stakeholders dalam pembangunan mental masyarakat, meningkatkan dan tetap mempertahankan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal, meningkatkan

derajat kesehatan masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat melalui pembangunan di sektor ekonomi yang berkelanjutan.

2. Pengembangan Struktur Wilayah dan Tata Ruang yang Berorientasi Pada KeutuhanLingkungan Baik Hulu Maupun Hilir serta Unsur Tanah, Air, Udara dan Matahari. Pengertian dari Misi ini adalah pengembangan struktur wilayah yang tetap memperhatikan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional; pengembangan susunan pusat-pusat pertumbuhan dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat; serta pelaksanaan perencanaan tataruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan tata ruang yang tetap menjaga keutuhan lingkungan baik hulu maupun hilir serta unsur tanah, air, udara dan pencahayaan matahari.
3. Mengembangkan Struktur Pemerintahan yang Berorientasi Kepuasan Pelayanan Publik Berbasis Perdesaan yang Berorientasi Kemakmuran Rakyat. Pengertian dari Misi ini adalah mengembangkan struktur pemerintahan dengan peningkatan capaian dan optimalisasi pelayanan publik sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan dalam kerangka perencanaan pembangunan yang cepat, tanggap, efektif, efisien, berdaya dan berhasilguna.

Peningkatan kualitas menjamin penyediaan dan pemenuhan hak kebutuhan dasar penduduk dalam kerangka pencapaian kepuasan pelayanan publik yang meliputi pelayanan administrasi kependudukan, perlindungan jaminan kesehatan,

hari tua dan kematian, pemberian bantuan pembangunan rumah tidak layak huni, pemberian bantuan modal peternakan/modal usaha, pendidikan gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah sampai tingkat SMA, beasiswa bagi siswa/mahasiswa berprestasi istimewa.

Sementara itu pemberian hak, wewenang dan kewajiban desa untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati yang berorientasi pada kemakmuran masyarakat perdesaan.

4.2 Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 70.A Tahun 2015 tentang Desa Berbudaya (Studi terkait Peraturan Jam Malam)

Implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang lebih mengarah kepada suatu pelaksanaan suatu kegiatan atau lebih kepada pelaksanaan suatu peraturan yang telah dibuat serta memiliki suatu tujuan yang yang akan menjadi suatu keberhasilan dari suatu peraturan yang dibuat, sehingga dapat dikatakan bahwa implementasi kebijakan adalah kegiatan mencapai suatu tujuan yang ditetapkan dalan suatu peraturan tertentu, peraturan yang dibuat oleh aktor-aktor penting merupakan peraturan yang dibuat demi kepentingan besama dan memiliki tujuan untuk kebaikan bersama. Penelitian ini membahasa tentang Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 70.A Tahun 2015 tentang Desa Berbudaya khususnya terkait peraturan jam malam.

Peraturan Bupati (Perbup) Purwakarta Nomor 70.A Tahun 2015 tetang Desa Berbudaya diamana dalam Perbup ini mengatur tentang penguatan tugas dan fungsi pemerintah desa agar dapat menyelenggarakan pemerintahan desa berdasarkan kebudayaan lokal dan memilik nilai-ilai kearifan lokal yang terintegrasi dengan suatu sistem pemerintahan desa secara nasional sesuai dengan apa yang tertera pada Perbup tersebut. Pemerintah desa adalah pemerintahan yang memiliki peran penting terhadap keberlangsungaan hidup dalam lingkup pedesaan, dimana masyarakat desa adalah masyarakat yang memiliki ciri rasa kebersamaan yang tinggi, hidup bergotong royong, memiliki adat istiadat yang tinggi, memiliki kesopanan serta menjungjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal yang sudah menjadi warisan leluhur masyarakat desa. Namun, seiring berkembangnya zaman perlahan kebudayaan sikap yang dimiliki masyarakat desa tentang nilai-nilai kearifan lokal mulai terkikis terutama pada kehidupan dan pergaulan anak. Maka daripada itu pemerintah Kabupaten Purwakrta melaui Perbup Nomor 70.A Tahun 2015 tentang desa berbudaya ini yang salah satunya adalah ingin mengembalikan jadidiri masyrakat desa yang sebenarnya dan sekaligus untuk dapat mencegah anak muda dalam pergaulannya gar tidak melewati batas.

Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 70.A Tahun 2015 tentang desa berbudaya memberikan batasan waktu malam ketika berkunjung kepada masyarakat agar dapat menjaga kesopanan, mengetahui batasan waktu kunjung dan selain itu juga memberikan tugas kepada aparatur desa setempat agar mampu menjaga ketentraman dan keamanan warga masyarakat itu sendiri. Sehingga

dibuatnya peraturan ini adalah untuk kepentingan bersama dan untuk menjaga hal-hal yang tidak dinginikan serta memberikan peran yang baik bagi aparatur desa sebagai pelaksana di lapangan dari Perbup ini. Maka dari itu agar agar dapat mengimplementasikan kebijkan yang telah dibuat ini, sehingga para implementor dilapangan perlu memahami apa yang mejadi kunci dari sebuah keberhasilan dalam melaksanakan suatu kebijakan, adapaun beberpa variabel yang harus diperhatikan adalah komunikasi, sumber daya, disposisi serta struktur birokrasi.

4.2.1 Komunikasi Aparatur Pemerintah Desa dengan Masyarakat Desa sekitar tentang Implementasi Kebijakan Peraturan Jam malam.

Proses penyampaian informasi dari sumber kepada penerima merupakan suatu proses komunikasi, diamana dalam proses tersebut penyampaian informasi dapat dilakukan oleh individu dengan individu atau individu dengan kelompok bahkan antara kelompok dengan kelompok. Proses penyampaian informasi dilakukan secara berkesinambungan dengan cari tidak mengurangi atau melebihi dari apa yang telah disampaikan sebelumnya, sehingga proses komunikasi dapat berjalan dengan baik dan benar apa adanya. Selain sebagai proses informasi, proses komunikasi juga merupakan salah satu cara untuk dapat menyelesaikan atau mensukseskan suatu tujuan yang ingin dicapai, seperti antara aparatur desa dengan masyarakat sekitar tetkait kebijakan Bupati Purwakarta tentang Desa berbudaya, yang dimana dalam kebijakan tersebut ditetapkan beberapa desa di ligkungan wilayah Kabupaten Purwakarta, di antaranya Desa Cilandak, Kertamukti, Mulyamekar, Cibeber, Sukamulya dan Desa Linggamukti.

Kebijakan Bupati Purwakarta tentang desa berbudaya ini memiliki sasaran kepada pembatasan jam malam bagi masyarakat bahkan anak muda, dimana sudah di atur dalam Perbup Purwakarta nomor 70.A Tahun 2015 tentang desa berbudaya, dan dalam peraturan yang mengatur tentang pembatasan jam malam terdapat pada BAB V Penataan Kehidupan Sosila, Lingkungan Hidup, Kepariwisataan, dan Keamanan pada point I, K dan M. Sebagaimana sudah tertera dalam kebijakan tersebut, maka dalam hal ini peranan kepala desa di 6 (enam) desa yang ditunjuk oleh Bupati sangatlah penting perannya.

Sasaran utama dalam pelaksanaan kebijakan ini tak lain adalah kaula muda yang sering berada atau berkeliaran dimalam hari, salain anak muda yang diatur jam malamnya terdapat juga larangan bagi masyarakat desa yang berumur 17 (tuju belas) tahun kebawah dilarang berpacaran. Perkembangan pergaulan anak muda yang semakin memprihatikan dan mengarah kebudayaan barat diluar batas kenormalan pergaulan yang sewajarnya serta meninggalkan kearifan budaya lokal yang tidak terkedali karena minimnya pengawasan. Disislain perkembangan pergaulan anak muda dari zaman ke zaman adalah suatu proses perkembangan diri dan untuk dapat beradapatasi dengan pergaulan yang sedang terjadi. Tetapi disisi lain, perkembangan pergaulan anak muda yang tanpa pegawasan dapat membahayakan dirinya sendiri untuk berada dilingkungan masyarakat sebab yang dapat timbul dari salah dalam pergaulan adalah terjadinya pergaulan bebas, hilangnya moral lunturnya kesopan santunan dan lain sebagainya. Karena dilihat dari kemajuan jaman terhadap pergaulan anak muda dapat berdampak negatif,

maka seharusnya pemerintah setempat dapat berperan dalam mencegah agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Peran pemerintah desa khususnya desa Cilandak, Kertamukti Cibeber, Mulyamekar, Sukamukti dan Desa Linggamukti sebagai pelaku dalam menjalankan Perbup tentang desa berbudaya khususnya dalam pembatasan jam malam bagi masyarakat sekitar khusunya anak muda. Melakukan upaya sosialisai kebijakan Perbup Nomor 70.A Tahun 2015 tentang Desa Berbudaya, seperti dengan melakukan pemberitahuan kepada masyarakat sekitar desa pada saat melakukan pertemuan rutin yang memang diadakan oleh ke 6 desa tersebut yang dilakukan di bale desa yang dihadiri oleh para RT sekitar dimasing-masing desa, kemudian selain dari pada pertemuan rutin yang dilakukan oleh desa, penyampaian informasi ini pula dilakuakn ketika kepala desa memberikan sambutan dalam suatu acara yang dilakukan di sekitar wilayahnya, kemudian juga dilakukan dengan obrolan ringan dengan masyrakat sehingga dapat tersebar ke masyarakat lainnya, sehingga masyarakat sekitar dapat mengetahui bahwa di desa yang mereka tinggali dipilih sebgai desa percontohan untuk dapat menjalankan peraturan jam malam. Hal tersebut merupakan usaha komunikasi yang dilakukan oleh kepala desa untuk dapat mensosialisasikan perbup Nomor 70.A Tahun 2015 tentang Desa Berbudaya, serta upaya yang dilakuka tersebut dianggap cukup efektif untuk menyampaikan perauran yang berlaku. Proses komunikasi menjadi suatu kunci dalam mengimplementasikan suatu kebijakan yang berlaku, serta saelain daripada itu diperlukan juga konsistensi dan kejelasan dalam penyampaian

suatu kebijakan, sehingga apa yang menjadi tujuan dari suatu kebijakan tersebut dapat tercapai.

4.2.1.1. Penyampaian Informasi Pelaksanaan Perbup Nomor 70.A Tahun 2015 tentang Desa Berbudaya terkait Peraturan Jam Malam terhadap Masyarakat Desa

Komunikasi yang baik akan terjalin dengan baik apabila terjadi alur komunikasi yang baik antara komunikator dengan komunikan, alur yang baik ini dapat dilihat dari melalui hasil dari proses penyampaian informasi yang dilakukan. Komunikasi penyampaian informasi yang baik dapat terlihat dengan akan munculnya hubungan timbal balik dari kedua arahyang dapat membuat suatu proses komunikasi dapat berjalan dengan baik. Proses penyampaian informasi yang baik sangatlah penting dalam suatu penyamapain informasi, agar apa yang ingin komunikator sampaikan tepat sasaran dan mengurangi kesalahan penyampaian informasi dalam pelaksanaannya.

Penyampaian informasi dalam pelaksanaannya memiliki beberapa faktor pendukung, terlebih dalam penyampaian informasi terkait Perbup Desa Berbudaya yang memiki peraturan jam malam terhadap masyarakat khususnya anak muda, penyampaian informasi perbup ini dapat berjalan dengan baik apabila dalam prosesnya memiliki faktor pendukung, yang anatara lain sarana dan prasarana bahkan sumber daya manusia yang diamana dalam hal ini adalah sumber daya dari aparatur. Proses penyampaian informasi yang dilakukan secara jelas serta tepat pada sasaran ini bertujuan untuk mengimplementasikan kebijakan Perbub

Desa Berbudaya yang memiliki peraturan jam malam terhadap masyarakat, masyarakat yang sebagaimana merupakan sasara dari Perbup ini tentunya diharapkan dapat menerima informasi dengan jelas dan dapat dipahami dari apa yang telah disampaikan.

Pelaksanaan Perbup Nomor 70.A Tahun 2015 tentang desa berbudaya terkait peraturan jam malam ini akan berjalan baik apabila penyampain informasi yang dilakukan oleh aparatur desa khususnya kepala desa yang diberi tugas oleh bapak bupati agar dapat menyampaikan informasai terkait peraturan jam malam kepada masyarkat karena dalam peraturan ini masayrakat khusunya anak muda yang menjadi target dari pelaksanaan peraturan jam malam tersebut. Selain dari pada itu juga penyampaian informasi yang baik dapat memberikan pemehaman kepada masyrakat serta mengetahui bahwa peraturan terkait jam malam ini merupakan perintah dari napak bupati dengan tujuan kepentingan bersama.

Terkait hal tersebut peneliti mewawancarai sekretaris desa Kertamukti beliau menyatakan: “sosialisasi yang dialakukan oleh pihak kami melibatkan semua aparatur desa, kepala RT, bamusdes, tokoh masyarakat, dan tokoh agama yang dilakukan saat rapat *minggon* seminggu sekali.” (13/07/2016). Berdasarkan hasil wawancara terkait penyampaia informasi tentang desa berbudaya yang sudah di jalankan oleh kepala desa Kertamukti. Diamana penyampaian yang dilakukan oleh kepala desa melibatkan seluruh aparatur desa, bamusdesa, kepala RT, tokoh masyrakat dan tokoh agama yang ada dilingkungan desa Kertamukti. Hal yang serupa pun dinyatakan oleh ketua RT di desa kertamukti yang menyatakan bahwa; “saya ketua RT di sini memberikan informasi kepada masyarakat hanya melelui

lisan saja, ya kepada tetangga yang akan tersebar ke yang lainya." (13/07/2016). Berdasarkan hasil dari wawancara peneliti dengan ketua RT di Desa Kertamukti ini penyampaian informasi yang diberikan oleh kepala desa yang kemudian ia sampaikan kepada masyarakat hanya melalui lisan saja tanpa melakukan penyampaian informasi melalui media lainnya. Hal ini dapat dikatakan baik karena masyarakatpun mengetahui terkait peraturan jam malam melaui informasi dari tetangga sekitar. Sepeti informasi yang didapatkan oleh peneliti terhadap masyarakat di Desa Ketramukti yang menyatakan bahwa: "iya, saya tau informasi jam malam dari tetangga saya, yang katanya diberlakukan di desa-desa di Purwakarta saat itu, tetapi saya tidak tau tentang desa percontohan." (13/07/2015)

Pernyataan oleh masyarakat Desa Kertamukti diatas yang diamana beliau mengetahui informasi peraturan jam malam dari apa yag diberikan oleh tetangga nya sehingga tidak mengetahui informasi secara langsung dari kepala RT, tetapi dari penyampaian yang kurang maksimal itu pun masyrakat tidak megetahui bahwa desa kertamukti menjadi desa percontohan dalam Perbup desa berbudaya sehingga penyampaian informasi yang dilakukan oleh aparatur desa kepada masyarakat desa kertamukti memiliki penyampaian yang berbeda karena tidak dilakukan penyampaian secara langsung kepada masyarakat.

Hal yang sama dalam penyampaian informasi yang dilakukan oleh Kepala Desa Cilandak dalam penyampaian informasi peraturan jam malam. seperti dari hasil wawancara peneliti dengan Kepala Desa Cilandak yang menyatakan bahwa:

> Saya selaku Kepala Desa Cilandak yang bertugas menjalakan peraturan desa berbudaya khusuya jam malam ini, melakukan sosialisai kepada masyarakat ketika ada acara pengajian rutian di setiap RT yang sudah

> menjadi kebiasaan di desa kami, selain juga melibatkan aparatur desa cilandak. (14/07/2016)

Berdasarkan dari hasil wawancara di atas bahwa penyampaian informasi yang dijalankan oleh Kepala Desa berjalan baik, karena penyamapian langsug kepada masyrakat akan memberikan informasi yang nyata dan benar sesuai dan apa adanya tanpa menambah atau mengurangi suatu informasi, hal yang sama dikatakan oleh Ketua RT di Desa Cilandak yang menyatakan bahwa: "penyampaian informasi yang dilakukan oleh kepala desa, suka melalui pengajian rutin atau pas ngeronda atau juga pas ngadain acara minggonan di bale desa." (14/07/2016). Penyampaian informasi tentang desa berbudaya ini khususya terkait peraturan jam malam dirasa sagat baik karena dalam penyampaian ini dilakukan secara langsung dan juga dilaksanakan pada saat ada sebuah kegiatan yang dilakukan di lingkungan RT di Desa Cilandak ini. selain daripada itu juga dengan peyampaian langsung akan maka akan terbuka sekali pemahaman masyarakat akan sebuah informasi dan informan pun khususnya disini Kepala Desa Cilandak akan memebrikan informasi terkait peraturan jam malam.

Hal yang serupa peneliti dapatkan ketika melakukan wawancara dengan masyrakat di desa cilandak yang menyatkan bahwa: "ibu tau informasi ini pas ibu mengikuti pengajian di lingkungan RT ibu, dan juga dari tetangga sekitar rumah dan ibu pun setuju sama peraturan ini." (14/07/2016). Hasil wawancara peneliti dengan salah seorang warga masyarakat Desa Cilandak ini, beliau mengetahui informasi peraturan jam malam secara langsung saat menghadiri kegiatan pengajian yang rutin di lakukan oleh warga masyrakat di lingkungan RTnya dan

juga mendukung dengan di berlakukannya peraturan jam malam di desa cilandak ini.

Hal yang sama juga di kemukakan oleh Kepala Desa Sukamulya, yang menyatakan bahwa :

> Proses penyampaian yang dilakukan saya selaku kepala desa ya memalui lisan saja kepada masyrakat pada saat ada kegiatan di desa, dan juga memberitahukan kepada aparatur yang ada di desa sukamulya ini." (15/07/2016)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, penyampaian informasi yang dilakukan oleh Kepala Desa Sukamulya dinilai cukup baik, hal ini dikarenakan penyampaian dilakukan langsung kepda masyarakat saat mengisi suatu acara yang diadakan dilingkungan masyarakat. Melaui penyampaian langsung ini masyrakat akan dengan jelas mengetahui tentang suatu peraturan yang ada di wilayahnya. Hal serupa pun dikatakan oleh Ketua RT di Desa Sukamulya yang menyatakan bahawa: "penyampaian yang dilakukan saya melalui lisan saja kepada masyarakat." (15/07/2016). Proses penyampaian informasi kebijakan Perbup tentang desa berbudaya terkait peraturan jam malam dilakukan oleh Ketua RT di Desa Sukamulya melalui penyampaian informasi lisan kepada masyrakat tanpa dilakukan ketika ada suatu kegiatan di lingkungan RT, hal ini hanya sebagai bentuk lanjutan dari apa yang telah disampaikan oleh Kepala Desa Sukamulya, yang dimana penyampaian Perbup desa Berbudaya ini dilakukan ketika mengisi atau menjadi tamu di suatu acara yang dilakukan di lingkungan Desa Sukamulya. Hal yang serupa juga di nyatakan oleh salah satu warga di Desa Sukamulya, saat peneliti melakukan sesi wawancara yang menyatakan bahwa: "iya, ibu tau informasi itu pas ibu hadir di acara rutinan RT ibu." (15/07/2016). Penyampaian

informasi yang dilakukan oleh aparatur desa di desa sukamulya ini cukup baik, hal ini dikarenakan dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti, peneliti mendapatkan informasi yang tidak jauh berbeda dengan apa yang dikatakan oleh aparatur desa. Penyamapaian yang langsung, jelas dan dapat dimengerti akan menjadi kunci dalam keberhasilan suatu kebijakan yang di berlakukan, karena dengan malaukan penyamapain informasi langsung serta di hadapan masyarakat akan mempermudah bagi masyarakat untuk dapat memahami dan mengerti dari suatu kebijakan yang berlaku.

Proses penyampaiyan informasi terkait Perbup Desa berbudaya khususnya tentang Peraturan jam malam. Hasil yang didapat oleh peneliti dalam penelitian kali ini tidak jauh berbeda dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh peneliti di beberapa desa, terbukti dengan hasil yang di dapat peneliti dari hasil wawancara dengan informan Sekretaris Desa Mulyamekar, yang menyatatakan penyampayan informasi terkait peraturan jam malam dalam Perbup Nomor 70.A Tahun 2015 adalah: "penyampaian yang dilakukan Kepala Desa adalah melalui acara rutin *miggonan* di Desa"(19/07/2016). Berdaasrkan hasil yang di dapat peneliti diatas, penyampayan informsi tetang peraturan jam malam sudah dijalankan oleh Kepala Desa. Namun, penyampaian yang dilakukan oleh pihak Desa Mulyamekar kurang tepat, hal ini dikarenakan penyampaian informasi tidak secara langsung dilakukan oleh pihak desa, tetapi melalui acara minggonan desa yang dimana acara tersebut tidak selalu dihadiri oleh masyarakat Desa Mulyamekar sendiri, sehingga tidak semunya mengetahui secara langsung. Ada masyarakat yang tidak mengetahui tentang peraturan jam malam yang di tetapkan

di Desa Mulyamekar ini, namun ada juga yang mengetahunya hanya selintas. Seperti yang yang dinyatakan oleh salah seorang warga masyarakat yang menyatakan bahwa: “saya tau berita itu, tapi sekarang kayanya udah gak kedenger lagi.” (19/07/2016). Pernyataan dari salah seorang warga masyrakat Desa Mulyamekar terkait peraturan jam malam itu, beliau hanya mengetahuinya ketika informasi itu menjadi buah bibir dan informasi tersebut beliau dapatkan dari tentangga dan orang lain yang memang ketika peraturan itu turun cukup santer terdengar namun akhir-akhir ini informasi tentang jam malam sudah tidak terdengar lagi. Hal ini tidak terlepas dari proses penyampaian informasi tentang jam malam yang dilakukan jam malam hanya memalui kegiatan rutin yang di adakan di desa yang dihari oleh aparatur Desa Mulyamekar.

Selanjutnya untuk dapat membuktikan benar atau tidaknya penyampaian informasi yang dilakukan oleh aparatur desa dari keenam desa percontohan maka peneliti melakukan penegamatan dilapangan dan ternyata hasil yang didapatkan dilapangan bahwa, memang benar penyampaian yang dilakukan oleh aparatur desa melalui lisan dan tidak melalaui selambaran, hal ini juga dikuatkan dengan tidak adanya sebuah spandauk atau poster yang terdapat di keenam desa tersebut. Selain dari pada itu juga untuk dapat memperkuat atau memper jelas bagaimana penyampaian informasi yang dilakukan perlu di perkuat dengan adanya dokumentasi atau bukti bahwa telah dilakukannya suatau penyampaian informasi melalui media lisan dalam suatu acara, akan tetapi dalam hal ini tidak ada dokumentasi foto yang menggambarakan aparatur pelaksana melakukan penyampaian informasi kepada masyarakat desa sekitar akan tetapi bentuk

dokumentasi yang peneliti dapatkan dilapangan hanya berupa Peraturan Desa (Perdes) yang menjadi dasara dalam melaksanakan Peraturan jam malam di desa tersebut.

Proses penyampaian informasi Kebijakan Perbup Desa Berbudaya yang sudah dilakukan oleh Kepala Desa beserta aparatur desa setempat yang ada di lakukan di setiap desa. Merupakan wujud dari keseriusan pemerintah desa dalam mewujudkan desa berbudaya. Berdasarkan dari uraian di atas yang peneliti temukan dalam penyampaian informasi dilapanagan bahwa keenam desa yang menjadi desa percontohan benar melakukan penyampaian informasi, namun dalam cara atau proses peyampaiannya tidak semua desa melakukan penyampaian secara langsung sehingga tidak semua masyarakat mengetahui secara langsung peraturan tentang jam malam dari aparatur ke enam desa, karena penyampaian yang baiak adalah penyampaian yang dilakukan secara langsung oleh informan yang mengetahui terkait suatu kebijakan yang akan di berlakukan seperti peraturan jam malam yang diberlakukan di enam desa di kabupaten Purwakarta.

4.2.1.2 Kejelasan Pelaksanaan Perbup Nomor 70.A Tahun 2015 tentang Desa Berbudaya terkait Peraturan Jam Malam kepada Masyarakat Desa

Penyampaian informasi yang jelas merupakan kunci sukses dari suatu kebijakan dapat beerjalan dengan baik, karena informasi dari suatu kebijakan dapat memeberikan penegtahuan atau pemehaman maksud dan tujuan dalam suatu kebijakan yang akan ataupun telah ditetapkan. Selain daripada itu pun penyampaian informasi yang jelas dan benar apa adanya yang sesuai dengan apa

yang menjadi kebijkan tanpa ada kata mengurangi atau melebihi suatu informasi akan di pahami oleh komunikan.

Kejelasan informasi merupakan suatu ukuran dalam melaksakan penyampaian suatu kebijakan, sehingga penyampaia informasi yang jelas dapat menggambarkan keberhasilan awal dalam penyamapaian informasi. Yang diamana dengan melakukan penyampaian informasi yang jelas yang berisikan tetang point-point yang terkandung dalam dalam suatu program atau maksud dan tujuan dari suatu program dapat berjalan dengan baik. Penyampaian kejelasan terkait informasi yang akan disampaikan haruslah terbuka dan mendetai dalam penyampaiannya, hal ini dikarenakan agar masyarakat atau aparatur dapat memahami apa yang disampaikan dan salig mengerti satu sama lain, karena keterbukaan dalam penyampaian informasi merupakan kunci dalam memahami suatu program yang akan diterapkan.

Pelaksanaan kebijakan atau implementasi suatu peraturan dilaksanakan oleh berbagai aktor, yang dimana merupakan organisasi dan tekni yang dapat berjalan dan bekerja secara bersama dalam mencapai tujuan yang telah ditetapakan. Aktor yang dalam hal ini adalah aparatur pemerintah desa yang berwenang terkait Perbup tentang Desa Berbudaya yang menagtur tentang jam malam di 6 (enam) Desa di Kabupaten Purwakarta, informasi mengenai pelaksanaan kebijakan harus jelas dan mundah untuk dapat dipahami oleh penerima informasi, diamana tujuan dari kejelasan ini adalah agar masyarakat di 6 Desa tersebut benar-benar mengetahui apa yang menjadi tujuan dari Perbup Purwakarta Nomor 70.A Tahun 2015 ini, serta dapat terlaksana dengan baik dan

hasil dari pengimplementasian ini dapat dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Purwakarta, khususnya bagi masyarakat di 6 desa yang menjadi desa percontohan desa berbudaya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan sekretaris desa Kertamukti menyatakan bahwa: "penjelasan yang dilakukan oleh pihak desa adalah melakukan pengarahan kepada aparatur yang terlibat peraturan ini." (13/07/2016). Hasil dari wawancara peneliti dengan sekretaris Desa Kertamukti, bahwa penjelasan yang dilakukan oleh pihak desa melalui pengarahan kepada setipa aparatur desa yang terlibat dalam mengimplelentasikan kebijakan Perbup desa berbudaya terkait peraturan jam malam. hal serupa pun dinyatakan oleh Ketua RT di Desa Kertamukti melalui sesi wawancara dengan peneliti yang menyatakan bahwa:"kejelasan peraturan sudah dilakukan oleh kepala desa kepada saya ketika penyampaian peraturan ini turun". (13/07/2016). dari hasil wawancara yang peneliti dapatkan terhadap wawancara dengan ketua RT, bahwa kejelasan yang disampaikan kepala desa kepada beliau meneganai tugas dalam mengimplementasikan peraturan ini dapat dipahami, diamana perintah yang diberikan oleh kepala desa ke pada beliau adalah ketika penyampaian secara personal setelah di turunkannya perbup desa berbudaya. namun berbeda dengan apa yang di dapatkan peneliti dari hasil wawancaranya dengan masyarakat desa kertamukti terhadap kejelasan tentang desa berbudaya terkait peraturan jam malam yang menyatakan bahwa: "saya hanya tau peratuan jam malam sampai jam 9 malam saja dan yang melanggar akan di kawain paksa." (13/07/2016). Pernyataan yang dikatakan oleh salah seorang masyarakat mengenai kejelasan

dalam peraturan jam malm ini tidak terlalu dipahami, hal ini dikarenakan kurangnya komunikasi antara RT setempat dengan masyarakat tentang kejelasan dari peraturan jam malam sehingga masyrakat hanya menegtahui sebagian sedangkan siapa yang melakukan penindakan apabila melanggar sama sekali tidak mengetahuinya secara jelas.

Hal yang hampir sama dikemukakan oleh kepala Desa Cilandak yang menyatakan bahwa:

> Saya memberikan tugas ke pak RT untuk mengawasi kegiatan ronda malam, ya itu juga kan untuk mengawasi tamu yang datang malam hari kedesa kami. Disampaing saya juga memeberikan penjelasan ke masyarkat melalui di acara-acara tertentu atau juga ketika megikuti ronda malam itu. (14/07/2016)

Pernyataan di atas dari hasil wawancara, bahwa apa yang dilakukan oleh kepala desa cilandak ini sudah baik, sebagaimana diketahui komunikasi yang jelas dapat juga memeberi arahan dan tugas kepada ketua RT yang ada di wilayah Desa Cilandak, apa yang dilakukan sudah baik dengan malakukan kegiatan ronda malam yang sekaligus untuk dapat mengawasi tamu yang berkunjung ke wilayah Desa Cilandak dan selain dari pada itu juga, apabila Kepala Desa melakukan kegiatan ronda malam, beliau pun sering memberikan informasi terkait peraturan jam malam. hal serupa juga di sampakan oleh ketua RT di desa cilandak pada saat peneliti melakukan sesi wawancara yang menyatakan bahwa: “saya selaku RT disini melakukan pengawasan ronda malam dan sekaligus sosialisasi pada masayrakat.” (14/20/2016). Berdasarkan dari hasil wawancara peneliti dengan ketua RT di Desa Cilandak, beliau memahami kepada tugasnya sebagai orang yang bertugas untuk dapat mengawasi dan melaksanakan peraturan ini kepada

masyarakat. Pemahaman dari penyampaian informasi yang baik akan menimbulkan kejelasan dalam melaksanakan tugas yang sudah menjadi tugas dari aparatur atau implementor dalam melaksanakan tugasnya di lapangan. Sehingga pelaksanaannya pun dapat berjalan dengan baik dan akan saling menegrti satu sama lain. Hal serupa juga dikatakan oleh salah seorang masyarakat di Desa Cilandak, yang pada sesi wawancara dengan peneliti menyatakan bahwa: "saya cukup jelas dengan peraturan ini karena saya mengetahui dari suami saya yang rutin ikut ronda malam." (14/07/2016)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, seorang warga di Desa Cilandak ini, yang sebagaimana meski diriya tidak banyak mengetahui tentang peraturan jam malam ini, namun disis lain ia mengetahui dari suaminya sering melakukan ronda malam yang sekaligus akan mendapatkan informasi lebih jelas akan akan mengerti apa yang menjadi tugas implementor dilapangan.

Kejelasan yang dilakukan oleh aparatur Desa Sukamulya dalam mengimplementasikan peraturan jam malam di desa sukamulya. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan kepala desa sukamulya terkait kejelasan yang beliau lakuakan, menyatakan bahwa:

> Kejelasan yang dilakukan memalui komunikasi yang terus terjalin dengan ketua RT atau aparatur desa lainnya untuk selalu memantau keadaan wilayah desa dengan cara rutin melakukan ronda malam, sehingga peraturan jam malam sedikitnya sudah dilakukan oleh desa kami. (15/07/2016)

Pernyataan dari hasil wawancara dengan Kepala Desa Sukamulya, bahwa untuk kejelasan tugas dalam mengimplementasikan peraturan ini beliau selalu melakukan komunikasi dengan ketua RT yang ada di lingkungan wilayah Desa

Sukamulya, karena dalam mengimplementasikan kebijakan, keberlangsungan komunikasi antara pemeberi kebijakan dengan implementor perlu terjalain dengan baik dan selalu adanya pengawsan terhadap para pelaksana. Seperti apa yang dilakuakn oleh kepala desa sukamulya yang selalu melakukan komunikasi dengan ketua RT setempat. Hal yang sama juga dikatakan oleh ketua RT di desa sukamulya yang menyatakan bahwa: "pak kades selalu berkomunikasi dengan saya, terutama ketika kegiatan malam atau ronda." (15/07/2016). Pernyataan ketua RT di desa sukamulya, bahwa kejelasan dari pelaksanaan ini adalah melakukan kegiatan malam khususnya ronda dan juga dalam melaksanakan kegiatan itu selalu melakukan komunikasi dengan Kepala Desa, sehingga apabila terdapat hal yang tidak diharapkan yang terjadi dilapangan dapat diketahui oleh Kepala Desa, begitu juga sebaliknya, Kepala Desa akan memberikan informasi kepada ketua RT apabila ada hal yang perlu di informasikan.

Hal yang sama juga di dapat oleh peneliti ketika melakukan wawancara dengan warga Desa Sukamulya terhadap kejelasan aparatur pelaksanan, yang menyatakan bahwa: "penjelasan yang disampaikan oleh pak kades dan pak RT tentang jam malam ini cukup jelas." (15/07/2016). Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat, bahwa penyamapain yang dilakukan oleh aparatur desa sebagai pelaksana kebijakan terhadap masyarakat cukup baik, hal ini dibuktikan karena antara aparatur dengan masyarakat selalau melakukan komunikasi dan sekaligus memberikan kejelasan kepada masyarakat ketika melaksanakan kegiatan malam.

Pernyataan yang sama juga dinyatakan oleh sekretaris desa linggamukti, yang dalam seai wawancara ini menyatakan bahwa: “kejelasan yang dilakukan desa kami yaitu memberikan tugas kepada RT mengawasi dan menjalankan ronda malam.” (20/07/2016). Berdasarkan dari hasil wawancara diatas, bahwa kejelasan yang dialakukan oleh kepala Desa Linggamukti dengan memberikan tugas kepada ketua RT yang ada di Desa Linggamukti untuk dapat melaksanakan ronda malam yang juga dilakukan bersama masyarakat di Desa Linggamukti sesuai dengan jadwal yang sudah dibuat. Sama seperti apa yang dikatakan oleh sekretaris desa dan ketua RT, darihasil wawancara peneliti dengan masyarakat yang menyatakan bahwa: “kejelasan dari peraturan ini cukup jelas, karena suka melakukan ronda malam yang tujuannya mengawasi tamu yang dating malam hari.” (20/07/2016).

Apa yang dinyatakan oleh salah seoranng warga Desa Linggmukti ini merupakan bentuk kejelasan yang diterima masyarakat dari apa yang telah dilakukan oleh aparatur desa dalam memebrikan penyamapain informasi yang jelas terhadap peraturan jam malam yang diterapkan di Desa Linggamukti. Dari apa yang sudah di laksanakan oleh aparatur Desa Linggamukti itu merupakan bentuk dari kesungguhan aparatur Desa Linggamukti untuk menjalakan peraturan jam malam tersebut. Kemudian hal yang sama juga dinyatakan oleh Sekretaris Desa Mulyamekar terkait kejelasan pelaksanaan yang menyatakan bahwa: “pak kades disini sudah memberi perintah kepada kami untuk melakukan ronda rutin tiap malam di lingkungan RT.” (19/07/2016)

Hasil wawancara diatas, bahwa kejelasan yang dilakukan oleh oleh kepala desa mulyamekar ini adalah memberikan tugas kepada aparatur desa untuk dapat

melaksanakan dan mengawasi keamanan di lingkungan Desa Mulyamekar termasuk mengawasi anak muda yang masih ada atau berkumpul di atas pukul 21:00. Sejalan dengan apa yang di sampaikan oleh sekretaris desa, kepala RT di desa mulyamekar pun dalam wawancara dengan peneliti menyatakan bahwa: "saat pertemuan di desa pak kades selalu menugaskan saya untuk dapat menggerakn masyarakat agar ikut dapat melaksanakan kegiata ronda malam." (19/07/2016)

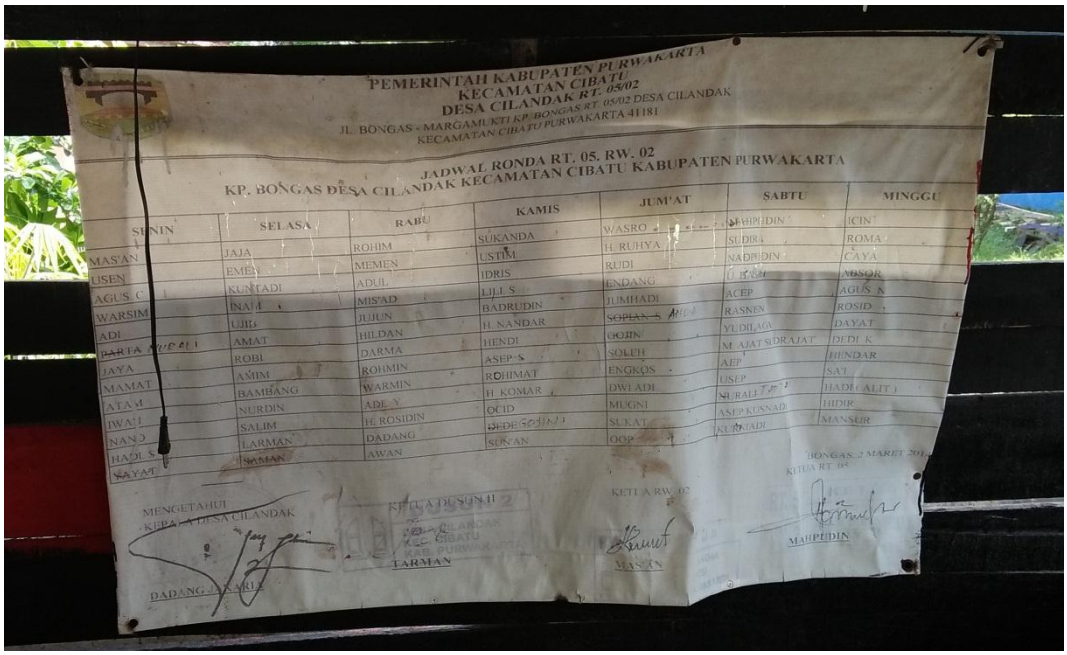
Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan ketua RT di Desa Mulyamekar, kejelasan dalam penyampaian informasi terkait peraturan jam malam, dilakukan oleh kepala desa ketika melaukan pertemuan dengan aparatur dan memberikan informasi apa saja yang ada di lingkungan desa termasuk tentang pengawasan peraturan jam malam, sehingga dalam pelaksanaannya untuk dapat menerapkan jam malam perlu melakukan ronda malam yang dilakuakan oleh masyarakat dan ketua RT setempat. Berbeda dengan apa yang di nyatakan oleh masyarakat sekitar Desa Mulyamekar yang menyatakan bahwa: "ya emang suka ada ronda tiap malam, tapi itu juga larut malam kalo jam 9 mah masih rame di luar juga." (19/07/2016)

Hasil wawancara di atas dengan seorang masyarakat desa mulyamekar, bahwa kegiatan ronda malam memang dilakukan namun tidak dilakukan pada pukul 21:00 bertepatan dengan batasan waktu jam malam. namun kegiatan ronda malam dilakukan di atas pukul 21:00 WIB atau menjelang tengah malam, kemudian untuk membuktikannya maka peneliti melakukan observasi lapangan, peneliti menemukan bahwa ketika pukul jam 21:00 sampai pukul 22:00 WIB

masih ditemukan anak muda yang berada di luar rumah di lingkungan Desa Mulyamekar.

Berdasarkan dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, maka untuk dapat membuktikan tentang kejelasan aparatur pelaksana dalam mengimplementasikan peraturan jam malam ini maka peneliti melakukan observasi di keenam desa, diaman pada observasi tersebut ditemukan bahwa pada pukul 21.00 WIB pos ronda yang menjadi tempat untuk mengimplementasikan jam malam masih terlihat sepi dari masyarakat yang terlibat dalam kegiatan ronda malam, kemudian peneliti mendapatkan jadwal ronda malam dari salah satu desa.

Gambar 4.2
Jadwal Ronda Kp. Bongas Desa. Cilandak



(Sumber : Dokumentasi Peneliti Tahu 2016)

Gamabar diatas merupakan salah satu contoh jadwal ronda malam yang telah di buat oleh warga RT: 05 RW : 02 Kampung Bongas Desa Cilandak dengan kesepakatan bersama sebagai bentuk untuk dapat mengawasi masyarakat sekitar

ataupun yang bertamu ke wilayah Desa Cilandak. Pelaksanaan kebijakan Perbup Nomor 70.A Tahun 2015 dilakukan oleh aparatur Desa yang menjadi desa percontohan. Aparatur Desa masih terus melakukan kegiatan ronda malam keliling sesuai jadwal yang sudah di bentuk di setiap RT dimasing-masing desa. Kegiatan ini rutin dilakukan selain untuk menjaga dan mengimplementasikan peraturan jam malam, kegiatan ini pula meningkatkan rasa kepedulian bersama untuk mejaga lingkungan sekitar serta menimbulkan kembali rasa kebersamaan. Bahkan menurut kepala Desa Cilandak, bahwa kebudayaan melakukan ronda malam sudah dari sejak dulu dilakukan oleh waganya, hanya saja saat ini memiliki tugas tambahan selain untuk menertibkan lingkungan sekitar, petugas yang mengikuti ronda malam pun bertugas untuk mengawasi warga luar yang bertamu ke Desa Cilandak, khususnya anak muda yang sedang berkencan, sehingga terciptanya masyarakat yang berkearifan lokal.

Penuturan dari pihak terkait dan dari hasil sementara dan yang telah diamati oleh peneliti membuktikan bahwa Perbup Nomor 70.A tahun 2015 tentang Desa Berbudaya pada Peraturan Jam Malam dirasa telah jelas dilaksanakan oleh pihak aparatur desa terkait, karena dapat dilihat dari apa yang dilakukan oleh pihak aparatur pelaksana kebijakan maupun hasil yang telah terlihat. Kesungguhan yang dilakukan oleh aparatur desa pun di benarkan oleh warga sekitar desa bahwa pelaksanaan kebijakan Perbup yang mengatur jam malam ini telah jelas dijalankan oleh aparatur pelaksana kebijakan, karena hingga saat ini aparatur masih rutin melakukan kegiatan ronda malam di wilayahnya masing-masing dan dapat menegur apabila ada warga yang melanggar dari

ketentuan jam malam yang diberlakukan. Namun, sayangya kegiatan ronda malam ini dilakukan menjelang tengah malam, sehingga pengawasan terhadap anak muda yang melakukan perkumpulan atau melakukan apel pada pukul 21:00 minim dari pengawsannya, jadi kembali lagi kepada aparatur pelaksana kebijakan, tidak hanya sampai pada kegaiatan ronda keliling malam yang rutin dilakukan namun perlu juga teguran kepada yang melanggar dengan cara yang sopan dan berdasarkan etika, karena apabila tidak ada ketegasan dari para aparatur pelaksana kebijakan, maka bias saja warga yag bertamu melebihi batas waktu yang di tentukan karena belum mendapatkan teguran dari pelaksana kebijakan.

4.2.1.3 Konsistensi Pelaksana Perbup Purwakarta Nomor 70.A tentang Desa Berbudaya terhadap Peraturan Jam Malam kepada Masyarakat Desa

Suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pasti akan memiliki sebuah konsistensi atau bersipat tetap, sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan. Konsistensi dalam hal ini sangatlah penting, agar kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tidak menyimpang dari ketentuan didalam pelaksanaannya dan tidak keluar dari apa yang sudah ditetapkan sehingga tidak sesuai dengan ketetapan yang sudah ditetapkan. Pelaksanaan konsistensi penyampaian kebijakan dapat berubah-ubah manakala suatu proses komunikasi tidak berjalan dengan baik yag dapat menimbulakan kebingungan bagi sumber daya manusia atau pelaksana yang melaksanakan dilapagan.

Para pelaksana Perbup desa berbudaya ini yang merupakan kepala desa dari desa pilihan yang diberiperintah oleh Bupati Purwakarta untuk melaksanakan

Desa Berbudaya yang salah satunya berisi tentang batasan jam malam bagi anak muda. Yang kemuadian oleh ke enam desa tersebut merespon dengan mebuat Peraturan Desa atau Perdes sebagai keseriusan desa dalam mengimplmentasikan Perbup ini. Peraturan ini pun menjadi pegangan para pelaksana dilapangan agar dapat menjalakan tugasnya serta menetapkan apa yang sudah ditetapkan sehingga dapat mencapai pelaksanaan yang efektif dan efisien sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dari di buatnya peraturan Desa Berbudaya di Kabupaten Purwakarta.

Sikap konsistensi para pelaku kebijakn perlu dilakukan dengan serius tidak hanya dengan membuat landasan hukum tentang desa berbudaya melainkan juga sikap nyata dari para pelaksana kebijakan Desa Berbudaya yang mengatur tentang jam malam. Keseriusan para pelaksana kebjakan Perbup yang dilakukan oleh ke enam desa dapat dikatakan dengan baik, hal ini dapat diketahui dari hasil wawancara peneliti dengan kepala desa Cilandak yang menyatakan bahwa: “Bukti konsistensi kami, ya itu sering melakukan ronda malam, yang melibatkan masyarakat juga dan badega lembur yang suka keliling.” (14/07/2016)

Berdasarkan pernyataan kepala desa cilandak, bahwa bentuk konsistensi dari aparatur desanya dalah adalah melakukan ronda malam yang melibatkan masyarakat desa dan juga badega lembur atau linmas yang rutin berkeliling desa memantau dari kegiatan masyrakayat dimalam hari kususnya para tamu yang bertamu pada waktu malam. hal yang sama juga dinyatakan oleh ketua RT dalam wawancaranya dengan peneliti, yang menyatakan bahwa: “kami rutin melakukan pengawasan pas waktu malam.” (14/07/2016)

Berdasarkan penyampaian ketua RT di atas, bahwa konsistensi yang dilakukan oleh beliau adalah melakukan kegiatan malam bersama masyarakat sesuai dengan jadawal yang telah ditentukan. Karena peraturan ini merupakan peraturan jam malam sehingga dalam bentuk konsistensinya aparatur di desa cilandak rutin melakukan kegiatan ronda malam sesuai dengan jadwal ronda malam yang sudah ditentukan, dan juga selain daripada itu karena peraturan ini diberlakukan di lingkungan desa, maka dalam pengawsan nya di lakukan oleh badega lembur atau pada umumnya di katakana linmas.

Hal yang sama juga dinyatakan oleh Sekretaris Desa Kertamukti, beliau menyatakan bahwa: "konsistensi yang dilakukan oleh kami, berupa pengawsan malam yang rutin dilakukan oleh aparatur Desa." (13/07/2016). Konsistensi yang dilakukan oleh aparatur desa kertamukti adalah dengan rutin melakukan pengawasan di malam hari yang dilakukan oleh aparatur desa setempat, yang dimana pelaksanaan konsistensi ini dilakukan ketika melakukan kegiatan ronda malam, namun berbeda dengan apa yang dikatakan oleh masyarakat desa kertamukti yang meyatakan bahwa: "ya kalo dulu suka ada pengawasan tapi sekarang udah gak ada, jadi ya biasa aja." (13/07/2016). Pernyataan yang berbeda nyatakan oleh masyarakat Desa Kertamukti dan berbeda degan pernytaan yang di nyatakan oleh aparatur Desa Kertamukti, dimana yang dirasakan oleh masyarakat bahwa konsistensi aparatur desanya yang bertujuan untuk mengawasi peraturan jam malam ini hanya dilakukan ketika awal-awal peraturan itu diturunkan oleh Pemerintah Kabupaten Purwakarta, namun seiring berjalannya waktu kegiatan rutin jarang dan sudah tidak dilakukan oleh aparatur desa.

Kemudian sama halnya dengan apa yang ditemukaan oleh peneliti bahwa dalam hal konsistensi dari hasil wawancara peneliti dengan informan kepala desa sukamulya, yang menyatakan bahwa:

> Konsistensi disini dilakuakn dengan melaksanakan kegiatan ronda malam setiap malamnya oleh masyarakat yang sudah terjadwal di masing-masing RT dan kami juga suka mengingatkan kepada masyarakat di desa kami untuk selalu melapor katika ada saudara yang akan menginap ke RT setempat, agar diketahui oleh pihak desa. (15/07/2016)

Berdasarkan dari hasil wawancara peneliti dengan kepala desa sukamulya, bahwa konsistensi untuk dapat melakasanakan Perbup ini dilakukan dengan cara mengawasi ligkungan desa setiap malam yang juga melibatakan masyarakat sekitar dengan kegiatan ronda malam yang sebagai mana sudah di tentukan dan di bentuk dimasing masing RT yang ada di desa sukamulya dan juga pihak desa selalu mengingatkan kepada masyarakat untuk dapat melaporkan apabila ada sanak saudara atau kerabat yang akan menginap dirumahnya. Hal yang sama juga dinyatakan oleh masyarakat di Desa Sukamulya, yang dalam wawancara dengan peneliti, menyatakan. “iya dari dulu sudah sering dilakuakn kegiatan malam seperti ini, jadi sudah tradisi di desa ini.” (15/07/2016). Apa yang disampaikan oleh masyarakat di desa sukamulya ini, meyatakan bahwa kegiatan pengawasan malam atau ronda malam sudah sering dilakukan oleh masyarakat Desa Sukamulya dari sejak dulu, sehingga untuk dapat melaksanakan nya pun tidak ada paksaan tetapi sudah menjadi tradisi sehingga apa yang diperintahkan oleh Kepala Desa untuk melaksanakan peraturan jam malam dalam bertamu tentu mudah untuk dilaksanakannya.

Kemudian Sekretaris Desa Mulyamakar yang menyatakan bahwa:

> Konsistensi kami disini dilakukan dengan pengawsan malam di lingkungan desa yang dilakukan oleh masyarakat yang kebetulan melaksanakan kegiatan ronda malam, ada juga dari aparatur desa yang memberikan informasi kepada masyarakat agar dapat memberitahukan kalao ada yang akan menginap dirumah daripada masyarakat tersebut. (19/07/2016)

Berdasarkan pernyataan di atas, bahwa pelaksanaan terkaiat bentuk konsistensi yang dilakukan oleh aparatur Desa Mulyamekar, sudah dijalankan dengan melakukan kegaiatan pengawsan yang dilakukan oleh masyarakat berdasarkan jadwal ronda malam yang sudah di bentuk sebelumnya di setiap RT yang ada di lingkungan Desa Mulyamekar, selain daripada itu juga, bentuk dari konsistensi yang dilakukan oleh aparatur desa mulyamekar adalah dengan selalu menghimbau kepada masyarakat agar dapat melapokan keketua RT setempat apabila saudara yang berkunjung akan menginap di rumah masyarakat. Tetapi hal yang berbeda dinyatakan oleh masyarakat Desa Mulyamekara yang menytakan kepada peneliti dalam wawancara, yang menyatakan bahwa:

> Konsistensi nya udah gak ada, malahan sekarang tetep aja anak muda masih nongkrong di jalan, terus kalo soal lapor ke ketua RT kalo ada yag bertamu, ah itu udah jarang bahkan setau saya gak ada yang melapor kalo ada yang bakalan nginep. (19/07/2016)

Berdasarkan apa yang dinyatakan oleh masyarakat desa mulyamekar bahwa konsistensi dari aparatur Desa Mulyamekar dalam mengimplementasikan kebijakan jam malam di desanya, hanya dilakukan pada saat kebijakan itu mulai turun, yang sebagaimana dirasakan oleh masyarakat bahwa proses mengimplementasikan kebiajakan ini sudah tidak dilanjutkan dan seperti kembali sebelum di buatnya peraturan tersebut.

Kepala Desa Linggamukti, beliau menyatakan bahwa: “di desa kami bentuk konsistensi ini dengan melakukan pengawasan malam yang dilakukan oleh aparatur desa dan juga masyarakat yang sekaligus mengamankan keadaan desa.” (20/07/2016). Pernyataan oleh sekretaris desa linggamukti ,bahwa bentuk konsistensi yang dilakukan oleh pihak desa linggamukti dengan melibatkan masyarakat merupakan cara yang sudah biasa dilakukan oleh masyarakat Desa Linggamukti, hanya saja dalam peleksanaan kali ini tugas yang dilaksanakan oleh masayarakat sekitar desa linggmukti tidak hanya untuk mengamankan lingkungan desa dari kejahatan tatapi memiliki tugas tamabahan yaitu melaksanakan pengawasan jam malam bagai warga masyarakat Desa Linggamukti ataupun yang akan bertamu ke wilayah Desa Linggamukti. Hal yang serupa juga dinyatakan oleh warga masyarakat desa linggamukti yang dalam wawancara dengan peneliti memyatakan bahwa: “apa yang dilakuakan desa dengan mengadakan ronda malam, ibu rasa baik buat ngwasain anak-anak yang keluyuran malam hari.” (20/07/2016).

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan warga masyarakat Desa Linggamukti, terlihat bahwa konsistensi dalam mengimplementasikan kebijakan peraturan jam malam ini sudah berjalan dengan baik, hal ini terlihat dari apa yang dinyatakan salah seoarang warga bahwa beliau mengetahui dan setuju dengan kegiatan yang dilakukan oleh pihak desa ini, karena dalam kegiatan malam tersebut sekaligus juga mengawasi anak muda yang sering berkeliaran dimalam hari.

Kemudian hal yang sama juga dinyatakan oleh Kepala Desa Cibeber yang menyatakan bahwa: “dari pertama di turunkannya peraturan ini kami langsung melakukan pengawasan jam malam hingga sampai sekarang di masyarakat dan membuat perdesnya.” (25/07/2016) Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala desa cibeber, bahwa konsistensi untuk mengimplementasikan peraturan ini sudah di lakukan sejak pertama kali peraturan itu di turunkan, dengan berupa pengawasan dan pembentukan jadwal ronda malam yang di buat di tiap-tiap RT yang ada di desa cibeber itu sendiri. Hal ini diperkuat oleh warga masyarakat desa cibeber diamana warga tersebut menytakan bahwa: “ya disini sering diadain ronda malam rutin setiap hari.” (25/07/2016). Hasil wawancara peneliti dengan warga masyarakat desa cibeber yang dimana menyatakan bahwa konsistensi yang dilakukan oleh aparatur Desa Cibeber itu sendiri memang benar dan sampai saat ini kegiatan pengawsan peraturan jam malam masih di berlakukan. Akan tetapi berdasarkan hasil observasi peneliti dilapangan dan membandingkannya dengan apa yang dinyatakan dari beberapa informan, bahwa ketika pukul 21.00 WIB tidak ada badega lembur yang berkeliling desa dan juga di temukan aparatur pelaksana di pos ronda sebagai benuk pengawasan terhadap peraturan jam malam sehingga pernyataan dari beberapa masyarakat yang mengatakan bahwa konsistensi aparatur pelaksana hanya di lakukan pada awal peraturan itu ada dan tidak berlanjut hingga kini.

Aparatur di keenam desa yang di tunjuk sebagai desa berbudaya, bahwa konsistensi nyata dari aparatur desa sebagai pelaksana adalah melaukan kegaiatan ronda malam yang rutin dilakukan setiap malam hari berdasarkan jadwal yang

sudah ditetapkan. Kegiatan ini pula sudah berjalan dari sejak awal Kebijakan dari Perbup itu di berlakukan hingga saat ini masih tetap melakukan kegiatan ronda malam. Selain dari pada itu dalam hasil wawancara tersebut peneliti menemukan bahwa tidak disemua desa menetapkan jam malam tetap di pukul 21.00 WIB, namun di Desa Mulyamekar aparatur desa setempat memberlakukan pukul 22.00 WIB sampai pukul 23.00 WIB, dalam memberlakukan jam malam, selain dari pada itu juga konsistensi yang di lakukan dibeberapa desa hanya dilakukan pada saat peraturan itu diturunkan.

Berdasarkan uraian tentang komunikasi di atas yang mana Pemerintah Kabupaten Purwakarta sebagai pembuat kebijkan dan Pemerintah Desa sebagai pelaksana, dapat dikatakan tidak efktif dan kurang baik yang dilakukan oleh sebagian aparatur pemerintah desa yang ada di enam desa, karena pada dasarnya komunikasai menurut (Edward III, 1980 : 10) akan berjalan dengan baik apabila kebijakan yang dikomunikasikan tepat, akurat dan konsisten dalam pelaksanaannya. Berdasarkan yang ditemukan peneliti dilapangan, bahwa dalam komunikasi masih belum berjalan dengan baik hal ini terdapat dari beberapa indikator dalam komunikasi yang belum dapat dijalankan oleh suamua aparatur desa yang menjadi desa percontohan. Kemudian dari pada itu konsistensi apratur di Desa Mulyamekar pun tidak begitu baik, sebagai mana dalam melaukan ronda malam, pelaksana ronda malam tersebut tidak menetapkan jam 21.00 WIB sebagai batasan jam malam, melainkan pukul 22.00 WIB sampai pukul 23.00 WIB. konsistensi sikap dalam melaksanakan peraturan jam malam perlu juga

dibarengi dengan penyampaian informasi yang baik dari Kepala Desa kepada aparatur desa atau dari kepala desa kepada masyrakat.

4.2.2 Sumber Daya Pelaksana Perbup Purwakarta Nomor 70.A Tahun 2015 tentang Desa Berbudaya terkait Peraturan Jam Malam kepada Masyarakat Desa

Suatu Kebijakan dalam prosesnya akan memiliki sumber daya, yang dalam hal ini adalah sumber daya kebijakan yang juga merupakan kebutuhan yang mutlak yang harus dimiliki oleh setiap organisasi melalui perwujudan dan iteraksi yang sinergis, sistematis dan terencana serta ats dasar kemitraan. Pengembangan sumber daya dalam pelaksanaan Perbup Purwakarta Nomor 70.A Tahun 2015 tentang Desa Berbudaya yang Mengatur tentang jam malam bagi masyarakat di enam desa yang diarahkan untuk menjadi desa percontohan dalam menciptakan desa yang berbudaya dan nilai-nilai kesrifan lokal. Desa berbudaya dalam artian memiliki kebudayaan dalam bermasyarakat yang sudah menjadi dan ciri dari masyrakat pedesaan. Nilai-nilai kearifan lokal dalam artian masyarakat pedesaan yang masih menjungjung tinggi nilai-nilai berbudaya adat istiadat yang menjadi ciri dari masyrakat desa yang beradab.

Kebijakan Peraturan jam malam bagi anak muda terdapat sumber daya-sumber daya kebijakan yang dapat menentukan keberhasilan dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Keberhasilan Perbup desa berbudaya yang mengatur jam malam akan berjalan dengan baik apabila sumber daya-sumber daya yang dimiliki anatara lain sumbe daya manusia, informasi dan fasilitas. Dalam implementasi

kebijakan Perbup Purwakarta Nomor 70.A Tahun 2015 tetang Desa Berbudaya terkait peraturan jam malam di enam desa di Kabupaten Purwakarta. Sumber daya manusia disni adalah sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan pengetahuan tentang Perbup. Informasi tentang desa berbudaya langsung dari pemerintah Kabupaten Purwakarta menjadi sumber dari segala informasi tentang Perbup Desa Berbudaya. Fasilitas merupakan sumber daya pendukung dari pelaksanaan Perbup Purwakarta Nomor 70.A Tahun 2015 tentang Desa Berbudaya terkait Peraturan Jam malam. Sumber daya pelaksanaan Perbup Desa Berbudaya dalam pelaksanaannya sebagai berikut:

4.2.2.1 Aparatur Pelaksana Kebijakan Perbup Nomor 70.A Tahun 2015 tentang Desa Berbudaya terkait Peraturan Jam Malam terhadap Masyarakat Desa.

Sumber daya manusia merupakan potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk dapat mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang dapat melatih dirinya sendiri serta memunculkan potensi yang ada dalam dirinya yang bertujuan untuk dapat mencapai kesejahteraan kehidupan. keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat tercapai apabila dalam pelaksanaannya memiliki sumber daya yang bermutu serta sumber daya yang profesional, diman kedua sub dari sumber daya manusia ini akan menjadi kunci keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Sumber daya manusia merupakan unsur penting dalam pelaksanaan suatu organisasi hingga sumber daya manusia tersebut dapat mencapai tujuan dari organisasinya.

Aparatur atau sumber daya manusia yang bekerja dalam suatu organisasi akan memiliki kewajban dalam menjalankan tugas sesuai perintah berdasarkan struktur dalam organisasi yang sudah ada serta menjalakan tugas poko dan fungsinya sebagaimana yang sudah menjadi kewenangannya. Aparatur merupakan faktor yang sangat berpengaruh perannya dalam dalam setiap pelaksananan suatu kebijakan karena aparaturlah yang membuat dan melaksanakan suatu kebijakan yang telah disepakati. Dalam menjalankan suatu kebijakan diharapkan aparatur memiliki kepandaian dan keterampilan dalam menjalakan tugasnya, selain itu juga hendaknya aparatur memiliki keinginan dan kesungguhan dalam bekerja secara efektif dan efisien. Namun, apabila aparatur yang diharapkan dapat menjalakan kebijakan tidak memiliki kepandaian dan keterampilan serta tidak didukung dengan kemauan dan kesungguhan, maka dapat di tebak bhwa kebijakan itu tidak akan dapat berjalan dengan baik. Begitu dominan dan pentingnya peran aparatur dalam mengimplentasikan suatu kebijakan yang sekaligus juga dalam pelaksanaannya akan berhadapan langsung dengan masyarakat.

Aparatur merupakan faktor yang sangat penting dalam keberhasilan dan kegagalan suatu kebijakan, faktor ini dapat dipahami karena pada dasarnya manusia dalah faktor pengerak dan pelaksana terhadap dirinya sendiri serta apabila sudah mampu menggerkan dirinya maka akan muncul kemampuan untuk dapat mnggerkan orang lain. Aparatur dapat dikatakan berhasil apabila dalam menjalaknan tugasnya aparatur tersebut memiliki keahlian, kepandaian, keterampilan, kemauan dan kesungguhan dalam menjalakan tugasnya. Sesuai dengan suatu organisasi yang pasti memiliki sebuah struktur kerja, maka aparatur

yang menjalakan tugas akan langsung memilki taggug jawab kepada atasannya yang melimpahkan atau memberikan perintah untuk menjalankan tugas yang sebagaimana mestinya.

Kebijakan tidak akan berhasil apabila tidak didukung dengan aparatur yang baik, dalam menyikapai perkembangan pergaulan anak muda yang terus berkembang yang tidak hanya di kota saja melainkan di desa, maka aparatur dalam hal ini harus mampu danmemberikan yang terbaik bagi masyarakat. Sumber daya manusia atau aparatur dalam mendukaung berjalannya Perbup Purwakarta Nomor 70.A Tahun 2015 tentang Desa Berbudaya terkait Peraturan jam malam dilihat dari kualitas dan kauantitas aparatur di enam desa di Kabupaten Purwakarta.

Untuk dapat melihat kualitas serta kesiapan staf dari para pelaksana kebijakan peraturan jam malam yang dilaksanakan di enam desa yang menjadi desa percontohan maka untuk mengetahuinya peneliti melakukan penelitian di desa kertamukti sebaaimana untuk mengetahui aparatur pelaksana makan peneliti melakukan wawancara dengan informan sekretaris desa kertamukti, yang dalam wawancaranya menyatakan bahwa: “kalo saya rasa kinerja dari pak RT sebagai pelaksana dilapangan sudah cukup baik.” (13/07/2016). Dari apa yang didapatkan peneliti berdasarkan penelitian dan wawancara dilapangan dengan sekretaris desa kertamukti, yang menyatakan bahwa kinerja dari para RT yang dilakukan oleh pak RT dilapangan dirasa sudah cukup bagus, hal ini berdasarkan dari penyampaian lisan yang dilakukan pak RT ke masyarakat sudah cukup mengetahunya. Sama halnya yang dikatakan oleh salah seorang warga masyarakat

desa kertamukti yang menyatakan pernyataannya kepada peneliti ketika melakukan wawancara yang menyatakan bahwa: “ibu rasa udah cukup baik kalo penyampaian dari aparatur desa mah, tapi sayang cuma lewat omongan aja, kalo bias sih pake spanduk gitu.” (13/07/2016).

Sebagaimana yang diungkapakan oleh salah seorang warga desa kertamukti bahwa kinerja yang dilakukan aparatur desa dalam mengimplementasikan kebijakan jam malam ini sudaha cukup baik, meski hanya melalui lisan saja, akan tetapi memperhatikan dari ucapan masyarakat tersebut, masyarakat tidak hanya ingin sebatas penyampaian melalui lisan apabila ada suatu kebijakan yang akan diberlakukan di wilayah desanya, namun dapat melaui media lain seperti pemberitahauan melalui benner ataupun pemasangan spanduk. sama dengan apa yang dikatakan oleh sekretaris desa. Dalam pelaksanaan kebijakan peraturan jam malam yang dilakukan oleh aparatur Desa Kertamukti dapat dikatakan cukup baik, hal ini sebagaimana deketahui bahwa anatara informan dan masyarakat memberikan pernyataan yang sama meskipun ada keluhan dalam hal penyampaian kebijakan dari masyarakat terhadap aparatur pelaksana peraturan jam malam di Desa Kertamukti tersebut.

Aparatur pelaksana dilapapangan, sebagaimana yang dikatakan oleh sekretaris Desa Kertamukti, bahwa dalam mengimplementasikan kebaijakan Perbup Purwakarta Nomor 70.A Tahun 2015 tentang desa berbudaya di desa kertamukti ini dilakukan oleh aparatur desa termasuk RT dan RW yang diamana Desa Kertamukti meliliki 4 RW dan 9 RT yang terdapat di 2 dusun, berikut aparatur Desa Kertamukti:

Tabel 4.1
Aparatur Desa Kertamukti

No	Nama	Jabatan
1	Wowo Budiarto	Kepala Desa Kertamukti
2	Mulyanto	Sekretaris Desa Kertamukti
3	Warman	Dusun satu
4	Dadan	Dusun Dua
5	Dikin	Ketua RW 1
6	Muhyadi	Ketua RW 2
7	Yoyo	Ketua RW 3
8	Suherlan	Ketua RW4
9	Bunyamin	Ketua RT 1
10	Kosasih	Ketua RT 2
11	Soma	Ketua RT 3
12	Abdul Rohman	Ketua RT 4
13	Suwarna	Ketua RT 5
14	Oyim	Ketua RT 6
15	Rusmana	Ketua RT 7
16	Inda	Ketua RT 8
17	Maman	Ketua RT 9

Sumber : data Desa Kertamukti olahan peneliti 2016

Hal yang sama dinyatakan oleh kepala Desa cilandak, yang dalam sesi wawancarnya menyatakan bahwa: “kinerja aparatur disini sangat baik, ya karena

memang perturan jam malam tersebut bermula dari desa kami.” (14/07/2016). Berdasarkan dari hasil wawancara peneliti dengan kepala desa cilandaka menyataka bahwa kinerja dari aparatur dalam mengimplementasikan kebijakan ini sudah berjalan dengan baiak, beliau pun menambahkan bahwa, kinerja aparatur yang baik ini tidak terlepas dari awal mula peraturan jam malam yang memang sebelumnya sudah di berlakukan di desa cilandak yang kemudian di masukan kedalam peraturan desa berbudaya. Sehingga dalam pelaksanaan oleh aparatur dilapagan sudah dapat dijalankan dengan baik. Hal serupa juga di temukan oleh peneliti dengan salah seorang warga masyarakat desa cilandak dalam wawancaranya dengan peneliti yang menyatakan bahwa: “ibu rasa kinerja aparatur desa cilandak sudah bagus dalam peraturan jam malam ini.” (14/03/2016)

Berdasarkan yang didapatkan peneliti dilapangan dari hasil wawancara peneliti dengan sebagian masyarakat desa cilandak, bahwa aparatur dalam peraturan jam malam sudah dijalankan dengan baik, hal ini dikarenakan komunikasi yang terjalin dan kepatuhan dari aparatur terhadup peraturan yang di berlakukan bebar-benar memahami dan selain darpada itu juga di desa cilandak ini merupakan desa yang menjadi asal mula adanya peraturan jam malam yang kemudian dimasukan ke dalam Perbup Purwakarta Nomor 70.A Tahun 2015 tentag Desa Berbudaya. Adapun aparatur pelaksana dilapangan dalam mengimplementasikan kebijakan Perbup purwakarta Nomor 70.a Tahun 2015 tentang Desa Berbudaya terkait Peraturan jam malam yang ada di Desa Cilandak terdapat 10 RT dari 4 RW yang diamana untuk menegtahuinya adalah sebagi berikut

Tabel 4.2
Aparatur Desa Cilandak

No	Nama	Jabatan
1	Memet	Ketua RW 001
2	Mas'an	Ketua RW 002
3	H.Turi	Ketua RW 003
4	Suhaya	Ketua RW 004
5	Ahmad Hasan	Ketua RT 001
6	Adon Sutisna	Ketua RT 002
7	Ade Koswara	Ketua RT 003
8	Taufik Muharam	Ketua RT 004
9	Mahpudin	Ketua RT 005
10	H. Soib	Ketua RT 006
11	Absani	Ketua RT 007
12	Oting	Ketua RT 008
13	Toyb	Ketua RT 009
14	Samsuri	Ketua RT 10

Sumber : data Desa Cilandak olahan peneliti 2016

Hal yang sama juga dinyatakan oleh kepala desa sukamulya, yang menyatakan bahwa:

> Seluruh ketua RT yang berada di lingkungan desa kami, yang oleh saya diberikan tugas dalam peraturan ini untuk bisa menerapkan jam malam ,menjalankanya dengan baik, apalagi untuk melakukannya kegiatan malam yang rutin di setiap RT. (15/07/2016)

Sebagaimana yang didapatkan peneliti dilapangan, bahwa kinerja dari aparatur Desa Sukamulya ini khususnya seluruh ketua RT yang berada di lingkungan desa sukamulya sudah menjalankannya dengan baik, ini dapat terlihat dari apa yang dilakukan oleh pak RT dengan malakukan kegiatan malam di lingkungannya, selain daripada itu juga informasi yang didapat oleh ketua RT dari kepala desa yang mudah dipahami dan dimengerti menjadi salah satu faktor dari kinerja yang dilaksanakan di lapangan. Karena pada dasarnya cara penyampaian yang baik dari informan kepada pelaksanan di lapangan, maka akan dapat menentukan suatu keinerja baik yang dihasilkan dari apa yang dilakukan oleh para pelaku dilapangan. Sejalan dengan apa yang dikatakan oleh kepala desa, peneliti mendapatkan pernyataan yang serupa dari masyarakat Desa Sukamulya, yang menyatakan bahwa: “apa yang sudah dilakuakn pak RT disini untuk peraturan jam malam sudah baik.”(15/07/2016). Berdasarkan dari hasil wawancara peneliti dengan masyarakat desa sekitar sukamulya yang sebagaimana menyatakan bahwa kinerja dari aparatur desa sukamulya khususnya pak RT dalam mengimpelemntasikan kebijakan peraturaan jam malam ini dinilai sudah cukup baik, ini dikarenakan apa yang di sampaikan oleh Kepala Desa diterima baik oleh pak RT dilapangan dan dirasakan oleh masyarakat sekitar. Karena pada umumnya implementasi akan berjalan baik apabila para aktor atau aparatur terkait dapat mejalankan kinerjanya dengan baik sesuai dengan apa yang menjadi tugasya aparatur desa khsusnya RT yang terdapat di lingkungan Desa Sukamulya adalah 17 RT dari 5 RW yang terdapat di 3 dusun, untuk memperjelasnya maka peneliti

mengolah data yang didapat di lapangan menjadi sebuah tabel, ynag besabai berikut:

Tabel 4.3
Aparatur Desa Sukamulya

No	Nama	Jabatan
1	Sutresna Himawan	Kepala Desa Sukamulya
2	-	Sekretaris Desa Sukamulya
3	Hj.Lina	Kepala Dusun 1
4	Pudin	Kepala Dusun 2
5	Uyun	Kepala Dususn 3
6	Edi	Ketua RW 001
7	Pudin	Ketua RW 002
8	H.Hasan	Ketua RT 003
9	Engkus	Ketua rw 004
10	Iwid	Ketua RW 005
11	Emad	Ketua RT 001
12	Odih S	Ketua RT 002
13	Mudi	Ketua RT 003
14	Ahdin	Ketua RT 004
15	Nuryad	Ketua RT 005
16	Durahman	Ketua RT 006
17	Ata	Ketua RT 007
18	Ali. M	Ketua RT 008

No	Nama	Jabatan
19	H.Utong	Ketua RT 009
20	Oyo	Ketua RT 010
21	Suparma	Ketua RT 011
22	Jejen	Ketua RT 012
23	Uud	Ketua RT 013
24	Nandang	Ketua RT 014
25	Acay	Ketua RT 016
26	Ali	Ketua RT 016
27	Endin	Ketua RT 017

Sumber: data Desa Sukamulya olahan peneliti 2016

Selanjutnya hal yang sama juga sekretaris desa mulyamekar, yang menyatakan terkait staf/aparatur dilapangan. Beliau menyatakan bahwa: “kinerja yang dilakuakan oleh Pak RT dilapangan sudah cukup baik, karena beliau menjalakannya dengan masyarakat yang mengikuti ronda.” (19/07/2016)

Pernyataan di atas yang di ungkapakan oleh sekretris desa mulyamekar, bahwa pelaksana dilapangan adalah pak RT beserta masyarakat yang malaksanakan kegiatan ronda malam, apa yang dilakukan impelementor dilapangan ini cukup baik, selain mengawasai secara pribadi beliau pun melibatkan masyarakat dalam melaksanakan peraturan ini, meskipun dalam peraturan tersebut masyarakat adalah tujuan dari di buatnya peraturan itu, akan tetapi masyarakat juga dapat berperan langsung dalam melaksanakan atau mengimplementasikan peraturan ini di lapangan, sehingga komunikasi yang

terjalin anatara aparatur sebagai sumber daya dan masyarakat sebagai target dari impelemntasi ini dapat secara bersama-sama mengatasi permasalahan yang ada dilapangaan. Sebagai peneliti untuk dapat membuktikan kebenaran yang disampaikan oleh Sekretaris Desa, maka peneliti melakukan wawancara kepada masyarakat Desa Mulyamekar, hal ini diperkuat dengan pernyataan dari masyarakat yang menyatakan bahwa: "iya kinerja yang dialkuakan pak RT dengan kegiatan ronda malam yang tujuannya mengawai anak muda yang kelauar malam cukup baik." (19/07/2016)

Berdasarkan dari apa yang dinyatakan oleh warga di Desa Mulyamekar, bahwa kinerja dari pak RT di lapangan sudah cukup baik, sebagaimana di ketahui dalam mengimplementasiakan peraturan jam mala mini pak RT selaku pelaksana di lapangan melibtakan masyarakat untuk dapat mengikuti kegaiatan malam yang selain bertujuan mengamankan lingkukan sekaligus mengawasi dari peraturan jam malam yang di berlakuak di Desa Mulyamekar, tapi sayangnya dari observasi lapangan yang dialkuakn peneliti, peneliti menemukan bahwa yang dianamakan kegaiatan malam disana adalah kegaiatan yang dialakuakan menjelang tengah malam sedangkan pada pukul 21:00 WIB yang dilihat peneliti masih saja ada masyarakat yang berada diluar rumah terutama anak muda, sebagaimana yang tercantum dalam Perbup Nomor 70.A Tahun 2015 tetang Desa Berbudaya, bahwa warga masyarakat diusia muda dilarang berada di lauar rumah diatas Pukul 21.00 WIB. Sehingga penegakan peraturan jam malam kurang maksimal. Adapun aparatur dalam peraturan ini di Desa Mulyamekar adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4
Aparatur Desa Mulyamekar

No	Nama	Jabatan	Jumlah RW
1	Nanang Suryana	Kepala Desa Mulyamekar	
2	Heru Kusnandang	Sekretaris Desa Mulyamekar	
3	Saripudin	Kepala Dusun 1	4 RW
4	Huraira	Kepala Dusun 2	4 RW
5	Sacep Purnama	Kepala Dusun 3	3 RW

Sumber: data Desa Mulyamekar olahan peneliti 2016

Hal yang sama juga dinyatakan oleh sekretaris desa linggamukti yang menyatakan bahwa:

> Ya kinerja dilapangan yang dialakuakan oleh pak RT selakau aparatur dilapangan dan badega lembur atau linmas bersama masyarkat yang melaksanakan peraturan jam malam sejauh ini cukup baik, karena pak RT sendiri sering laporan terkait kegiatan ronda lama jika ada pertemuan di desa kepada kepala desa. (20/07/2016)

Berdasarkan dari apa yang didapatkan peneliti dari wawancara dia atas, bahwa ketua RT selaku pelaksana di lapangan telah menjalankan tugasnya, hal ini dapat diperhatiakan dari pernyataan yang dinyatakan Sekretaris Desa Linggamukti bahwa ketua RT sering melakuakn laporan terkait kegiatan malam yang dilakuakan RT, namun sayang dalam penerapan jam malam tidak di ketahui kapan waktu laporan dan juga tudak adanya catatan dari hasil laporan yang dilakukan oleh setiap RT di lingkungan Desa Linggmukti dan juga dalam pelaksanaan penerapan jam malam ketua RT melakukannya bersama badega lembur atau linmas. Adapun aparatur yang terlibat dalam penerapan kebijakan jam malam ini sebagi berikut:

Tabel 4.5
Aparatur Desa Linggamukti

No	Jabatan	Jumlah
1	Ketua RT	18 Orang
2	Badega Lembur (Linmas)	15 Orang

Sumber: Data Desa Linggamukti olahan peneliti 2016

Tabel diatas menunjukan bahawa, jumlah aparatur yang terdapat di desa Linggamukti khususnya ketua RT berjumlah 18 orang dan Badega lembur atau Linmas berjumlah 15 orang, secara jumlah aparatur dalam mengimplementasikan kebijakan ini dapat dikatakan kurang, hal ini dilihat dari jumlah ketua RT dan badega lebur yang berjumlah secara keseluruhan hanya 33 orang yang memiliki kewajiban mengimplementasikan kebijakan jam malam di desa linggamukti, namaun sedikitnya aparatur ini akan maksimal apabila di bantu oleh kesadaran masyarakat sekitar dan tegasnya aparatur dalam melaksanakan tugasnya.

Selain melakukan wawancara dengan sekretaris desa, wawancarapun dialkukan peneliti dengan masayarkat Desa Linggamukti yang menyatakan bahwa: “yang saya tau, apa yang dilakuin sama pak RT tentang kegiatan ronda malam itu sudah umum, tapi kalo pelaporan tentang kegiatan malam ke desa saya kurang tau.” (20/07/2016). Dari apa yang didapatkan peneliti dilapangan baik dari sekretaris desa dan masyarakat di Desa Linggmukti, bahwa dari segi kinerja dalam melakukan peraturan jam malam sudah dijalankan, tetapi untuk pelaporan kegiatan dari melaksanakan peraturan jam malam ini tidak diketahui oleh masyarakat, jadi dapat diaktakan kinerja yang dilakuakn oleh pak RT cukup baik, namun tidak ada keterbukaan terkait apa yang dilakukan dari kegiatan malam

tersebut, yang menyebabkan mansyarakat sekitar hanya mengetahui umumnya saja tetapi tidak mengetahui apa yang mejadi intinya. Sebagaimana diketahui, untuk dapat melaksanakan suatu kebujakan maka diperlukan juga suatau keterbukaan, agar apa yang menjadi inti dari suatu kebijakan itu dapat di ketahui oleh umum. Aparatur desa linggamukti yang terlibata dalam menrapkan kebijakan ini terdiri dari

Kepala Desa Cibeber menyatakan bahwa: "ya itu, aparatur yang ada di desa kami seperti RT, itu bekerjanya dengan malakukan kegiatan ronda malam dengan masyarakat yang sudah terjadwal di tiap-tiap pos ronda yang ada di masing-masing RT." (25/07/2016). Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Cibeber, menyatakan bahwa kinerja dari aparatur desa cibeber ini melakuakan kegiatan ronda malam bersama masyarakat di Desa Cibeber yang sudah mendapatkan jadwal untuk melaksanakan ronda malam dengan RT setempat, kegiatan ronda malam yang dilakukan di setiap RT di linggukan Desa Cibeber ini merupakan cara untuk dapat menerapkan dan mengawasi dari adanya pelanggaran terkait perturan jam malam di Desa Cibeber itu sendiri. Adapun aparatur yang terlibat dari peraturan ini adalah sebagi berikut:

Tabel 4.6
Aparatur Desa Cibeber

No	Nama	Jabatan
1	A.Anwar Sadat	Kepala Desa Cibeber
2	Cucu Sumarni	Kepala Dusun 1
3	Oman	Kepala Dusun 2

No	Nama	Jabatan
4	Ating Sugianto	Kepala Dusun 3
5	Endang Rahmat	Ketua RW 001
6	Adang	Ketua RW 002
7	Elan Suherlan	Ketua RW 003
8	Rohendi Aripin	Ketua RW 004
9	A.Mohamad Toha	Ketua RW 005
10	Eman	Ketua RT 001
11	Endah Cucu	Ketua RT 002
12	Endang Cucu	Ketua RT 003
13	Budi	Ketua RT 004
14	Rosidin	Ketua RT 005
15	Asep.S.Cucu	Ketua RT 006
16	Samuhi	Ketua RT 007
17	Asam	Ketua RT 008
18	Purdi Cucu	Ketua RT 009
19	Asid Cucu	Ketua RT 010
20	Enda	Ketua RT 011
21	Samsul B	Ketua RT 012

Sumber: Data Desa Linggamukti olahan peneliti 2016

Melihat dari aparatur desa di enam desa yang menjadi pelaksana dilapangan, yang sebagai mana diamati oleh peneliti bahwa sebagian besar aparatur di enam desa sudah memahami dan mengerti akan Perbup ini. Hal ini

dapat dilihat dari saat peneliti melontarkan pertanyaan dalam sesi wawancara terhadapa aparatur di enam desa tersebut, dan dengan lugas menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh peneliti, sehingga dari situ, peneliti dapat menyimpulkan bahwa dilihat dari segi kualitas aparatur desa dapat dikatakan kurang baik ini dikarenakan tidak adanya pelatihan dalam melaksanakan suatu peraturan jam malam. Kemudian dilihat dari segi kuantitas aparatur desa dikatakan cukup baik, sebagaimana diketahui oleh peneliti dalam sesi wawancara dengan aparatur desa, bahwa dalam menjalakan implementasi kebijakan Perbup ini, Ketua RT dan Badega lembur (linmas) disini dibantu selain bekerja sama dengan aparatur desa lainnya juga di bantu dengan masyarakat sekitar di antar RT di masing-masing Desa yang menjadi desa berbudaya. Berdasarkan dari hasil pengamatan peneliti dilapangan tentang bagaimana sumberdaya yang dimiliki oleh setiap desa dalam melaksanakan jam malam kurang baik karena aparatur yang terlibat dalam peraturan jam malam ini tidak dapat melaksanakan dengan tepat waktu untuk mengimplementasikan jam malam.

4.2.2.2 Informasi Pelaksanaan Perbup Purwakarta Nomor 70.A Tahun 2015 tentang Desa Berbudaya terkait Peratura Jam Malam terhadap Masyarakat Desa.

Informasi merupakan faktor penting dalam sumber daya pada pelaksanaan suatu implemntasi kebijakan, ini dikarenakan informasi dijadikan sebuah isi dari suatu kebijakan. Informasi yang relevan dan akurat tanpa melebihi atau mengurangi daripada isi kebijakan tersebut dapat mengakbatkan keberlangsungan

suatu kebijakan berjalan dengan efektif dan sesuai dengan apa yag diharapkan. Namun, apabila informasi kebijakan memiliki kesimpangsiuran atau tidak relevan dengan semsetinya maka pelaksanaan kebijakan Perbup Nomor 70.A Tahun 2015 tentang Desa Berbudaya terkait Peraturan Jam malam akan mengalami kesulitan dalam mengimplementasikannya. Ada dua bentuk informasi yaitu informasi mengenai bagaimana cara untuk menyelesaikan suatu kebijkan dan bagaimana para pelaksana dilapangan dalam mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan dan informasi data pendukung dari suatu undang-undang yang memiliki peranan penting kepada aparatur pelaksanan dilapangan.

Informasi yang relevan tentang bagaimana cara mengimplemntasikan Kebijakan Perbup Nomor 70.A Tahun 2015 tentang Desa Berbudaya harus terintegrasi dengan baik. Hal ini dimaksudkan agar aparatur pelaksana dilapangan tidak melakukan kesalahan dalam menginterpretasikan bagaimana cara mengimplementasikan Kebijakan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 70.A Tahun 2015 tentang Desa Berbudaya terkait peraturan jam malam itu, selain daripada informasi yang sangat penting untuk dapat menyadarkan para aparatur dilapangan yang mengimplementasikan Perbup Desa Berbudaya terkait peraturan jam malam agar diantara para aparatur tersebut dapat menjalakan dan mematuhi tugas yang sudah menjadi kewajiabannya masing-masing sesuai dengan prosesdur standar oprasional yang sudah ditetapkan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan informan sekretaris desa kertamukti yang menyatakan bahwa:

> Informasi yang kami dapatkan sudah cukup jelas diterima dan untuk dilaksanakan karena informasi yang disampaiakan dari buapti kepada

> pihak kami berupa pemberian perbup desa berbudaya dan kami pelajari dan juga kami membuat peraturan desa kertamukti tentang desa berbudaya sebagai landasan hukum untuk melaksanakannya. (13/07/2016)

Berdasarkan pernyataan sekretaris desa kertamukti, bahwa informasi yang didapat cukup jelas karena semua peraturan informasi terkait peraturan jam malam sudah ada dalam Perbup Nomor 70.A Tahun 2015 itu dan pihak desa untuk bisa melaksaakan penerapan jam malam di desa kertamukti itu sendiri, maka pihak desa kertamukti mebuat suatu perdes tentang desa berbudaya sebagai landasan dalam mengimplementasikan Perbup desa berbudaya terkait peraturan jam malam. Hal ini dapat diketahui dalam informasi yang diberikan kepada masyarakat desa kertamukti yang disampaikan langsung oleh kepala desa kertamukti kepada aparatur desa, babinsa, tokoh agama dan tokoh masyarakat yang ada di Desa Kertamukti ini.

Kepala Desa Cilandak dalam hal informasi pelaksana menyatakan bahwa : “mengenai informasi kami melakukan lewat lisan saja, serta melakukan peneguran saat melakukan jam malam.” (14/07/2016). Berdasarkan hasil wawancara anatara peneliti dengan kepala desa cilandak, bahwa informasi yang dilakukan hanya melalui penymapain lewat lisan kepada aparatur desa beserta masyarakat desa cilandak dan selain daripada itu informasi yang dialakukan pun berupa teguran kepada masyarakat yang bertamu apabila lewat pukul 21:00 WIB. Jadi apa yang dilakukan oleh Kepala Desa dalam melakukan informasi ini melalui lisan, hal ini dikarenakan penyamapaian melalui lisan sudah dapat dikatakan cukup. Sama halnya yang di katakan oleh masyarakat sekitar di Desa Cilandak kepada peneliti saaat melakukan wawancara dimana beliau menyatakan: “ibu tau

informasi itu hanya lewat lisan, agar jangan bertamu di atas jam 9 malam, kalo lebih dari jam itu terus ngelanggar lebih dari tiga kali bakal di bawa ke desa." (14/07/2016)

Penuturan masyarakat di atas, dapat diakatakan penyampaian informasi melalui lisan cukup baik, diaman masayarakat megetahui terkait peraturan jam malam yang diaman peraturan tersebut mengatur tentang batasan berkunjung sampai pukul 21.00, tapi apabila yang berkunjung adalah pasangan muda-mudi yangsedang ngapel dan sudah di tegur selama tiga kali maka akan di bawa ke majlis desa yang ada di kantor Desa Cilandak.

Hal yang sama dinyatakan oleh kepala desa sukamulya yang menyatakan bahwa: "ya untuk menginformasikan perbup ini yang kami lakukan hanya melalui lisan saja kepada masayarakatnya, nanti juga perlahan mereka bakalan tahu bahwa di desa ini diberlakukan jam malam." (20/07/2016). Berdasarkan apa yang didapat peneliti dari hasil wawancara dengan Kepala Desa Sukamulya bahwa penyampaian yang dilakukan hanya menginformasikan memalui lisan, hal ini dapat dikatakan baik, namun kurang maksimal, diamana memberikan informasi melaui lisan akan berdapak tidak relevannya informasi yang didapat oleh penerima informasi karena tidak menegtahui apa yang sebenarnya dari informasi yang ada. Hal ini diperkuat oleh pernyataan dari masyarakat desa sukamulya yang menyatakan bahwa : "saya tau peraturan jam mala mini dari Pak RT yang kebetulan rumahnya deket saya, jadi saya tau kalo di sini ada peraturan jam malam." (20/07/2016).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti tetang Perbup Nomor 70.A Desa Berbudaya terkait Peraturan jam, yang peneliti temukan dilapangan dari keenam desa yang menjadi desa berbudaya pada indikator informasi menyatakan bahwa penyampaian yang dialkukan oleh setiap aparatur desa adalah penyampaian melalui lisan dan tanpa melalui media apapun, hal ini pun diperkuat oleh pengamatan peneliti selama dilapangan dan tidak ditemukannya media apapun dan aparaturn yang memebrikan informasi pun tidak memiliki kepandaian dalam menyampaikan informasi, adapaun penyamapaian yang di dapat oleh aparatur keenam desa adalah diberiakannya perbup tentang desa berbudaya sebagai landasan hukum dan untuk menjadi pedoman dalam membuat perdes yang tentunya akan diberlakukan di desa tersebut.

Perilaku yang baik dalam memberikan informasi kepada masyarakat perlu diperhatikan oleh pihak Desa Linggamukti yang sebagaimana Sekretaris Desa menyatakan pihak aparatur khususnya Desa Linggamukti sudah mendapatkan informasi baik dari pemerintah kabupaten dalam hal ini bupati sebagai pembuat kebijakan ataupun dari masyarakat sekitaran Desa Linggamukti, informasi yang didapatkan oleh aparatur dalam melaksanakan Perbup ini harus memperhatiakan aspek kesopan santunan dalam pelaksanaannya hal ini dilakukan sebagaimana tujuan dari Perbup Nomor 70.A Tahun 2015 tentang Desa Berbudaya yang bertujuan menciptakan masyarakat yang berbudaya dan berkearifan lokal. Informasi yang didapatkan oleh aparatur Desa Linggamukti ini sudah cukup jelas, sebagaimana telah diketahui dalam melaksanakan implementasi kebijakan Perbup purwakarta Nomor 70.A Tahun 2015 tentang Desa Berbudaya terkait peraturan

jam malam dapat terlaksana dengan baik dengan melihat dan dapat mencapai yujuan dari di buatnya Perbup tersebut.

Informasi yang di berikan oleh Bupati Purwakarta kepada masing-masing kepala desa yang menjadi desa percontohan dalam hal desa berbudaya yang didalamnya terdapat peraturan jam malam, yang kemudian oleh Kepala Desa diteruskan kepada aparatur desa yang ada dilingkup wilayahnya yang berlanjut kepada penerapan Kebjiajakn Perbup Purwakarta Nomor 70.A Tahun 2015 tentang desa berbudaya terkait penerapan jam malam di enam desa. Berdasarkan urain dalam hasil wawancara mengenai implementasi kebijakan Perbup Purwakarta Nomor 70.A Tahun 2015 tentang Desa Berbudaya terekait peraturan jam malam dapat dikatakan berjalan dengan baik karena semua aparatur yang menjalakan memahami dan tahu bagaimana cara menerapkan kebijakan ini di lingkungannya sekaligus juga aparatur di bantu oleh masyarakat sekitar apabila mendapatkan informasi bahwa di suatu tempat atau rumah masih saja ada yang bertamu atau berduaan.

4.2.2.3 Wewenang Pelaksana Perbup Purwakarta Nomor 70.A Tahun 2015 tentang Desa Berbudaya terkait Peraturan Jam Mamalm terhadap Mayarakat Desa.

Kewenangan yang ada dalam suatu organisasi menjadikan organisasi yang dimiliki oleh seseorang atau pimpinan akan menjadi mudah untuk diatur sesuai dengan tujuan bersama. Seorang pemimpin yang memiliki suatu organisasi akan memberikan perlindngan baik perlindungan secara morel ataupun perlindungan

secara hukum yang akan diberikan kepada bawahannya itu didasari atas kewenangan yang dimiliki oleh pemimpin. Perlindungan yang diberikan oleh pemimpin kepada bawahanya bias berupa sikap menegur agar bekerja lebih baik bahkan akan memberikan hadiah apabila dapat bekerja dengan baik.

Kewenangan yang dimiliki oleh suatu lembaga atau organisasi akan membuat suatu keputusan sendiri yang dapat mempengaruhi kinerja dari lembaga atau organisasi tersebut. Pentingnya kewenangan dapat disadari dengan hadirnya masalah yang akan dihadapi oleh suatu lembaga, dengan demikian untuk dapat menyelesaikan masalah yang akan dihadapi maka akan muncul suatu kewenangan yang akan diambil untuk dapat memecahkan masalah, yang kemudian akan berdampak baik kepada lembaga tersebut. Namun berbeda halnya apabila suatu lembaga tidak memberikan wewenaang unduk memecahkan masalah saat itu juga, maka yang terjadi adalah lembaga tersebut perlahan demi perlahat akan memiliki citra negatif dimuka umum.

Kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Desa Sukamulya, Linggamukti, Cibeber, Sukamulya, Kertamukti dan Desa Cilandak di Kabupaten Purwakarta dalam Implementasi Kebijakan Perbup Nomor 70.A Tahun 2015 tentang Desa Berbudaya terkait Peraturan Jam Malam bersifat formal. Wewenang yang ada pada diri seseorang yang bersifat formal harus didukung pula dengan sifat informal untuk dapat bekerja sama yang baik dengan bawahannya. Jenis wewenang sikaf formal adalah melakukan sesuatu hal yang memang mastinya dilakukan oleh seorang pimpinan baik itu dalam hal mengatur bawahan atau mengerjakan yang sudah menjadi tugasnya berdasarkan kepada peraturan yang

tertulis. Sedangkan wewenang yang bersifat informal adalah kewenangan mengatur bahawahn berdasarkan dengan apa yang pemimpin itu terapkan untuk mencapai tujuan dalam suatu lembaga atau oragnisasi yang sudah disepakati. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi parapelaksana dalam menjalakan kebijakan yang sudah di tetapkan. Ketika wewenang itu nihal, maka kekuatan para pelaksana tidak terlegitimasi sehingga dapat menggagalkan proses plaksanaan itu sendiri. Tetapi, dalam konteks yang lain ketika wewenang formal tersebut sering tejadi kesalahan dalam melihat evektivitas dari kewenangan itu sendiri. Disisi lain, dalam pelaksanaan implementasi kebijakan maka dalam proses tersebut akan memerlukan evektivitas kewenangan, namun disi lain, evektivitas kewenangan akan menyusut apabila dalam prosesnya kewenangan tersebut disalah guakan demi kepentingan sendiri atau pun kepentingan bersama atau kelompok.

Kewenangan dalam menjalankan Perbup nomor 70.A Tahun 2015 tetang Desa Berbudaya terait peraturan jam malam, Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Desa Cilandak menyatakan bahwa:

> Kewenangan yang diberikan oleh pemkab kepada desa cilandak khususnya kepada saya (kepala desa cilandak) dalam rangka menjalakan peraturan jam malam ini, maka dari itu pula saya memberikan kewenangan kepada RT untuk selalu mengadakan ronda rutin setiap malam dan menegur apa bila ada yang lewat dari jam 9 malam. (14/07/2016)

Berdasarkan penuturan di atas melalui hasil wawancara oleh peneliti, yang diamana dalam melaksakan kebijakan peraturan desa berbudaya terkait peraturan jam malam dan wewenang sebagai penerima tugas dari bupati untuk dapat melaksanakan desa berbudaya ini, kepala desa pun memberikan wewenang lagi ke

ketua RT untuk dapat melakukan atau melaksanakan kegiatan ronda malam bersama dengan masyarakat termasuk badega lembur (linmas) untuk mengantisipasi atau menegur masyarakat yang berada di atas Pukul 21.00 WIB. Pernyataan tersebut sudah jelas bahwa pelaksana dilapanagan dan memiliki wewenang dalam menertibkan masyarakat yang berada di atas Pukul 21.00 WIB adalah RT dan badega lemur (linmas).

Hal yang serupa juga dikatakan oleh Sekretaris Desa Kertamukti, yang menyatakan bahwa:

> Kami selaku pemerintah desa yang menerima langsung perintah dari bapak bupati, sehingga disini kami berwenang untuk melaksanakan peraturan tersebut, adapaun ketua RT yang menjadi pelaksana dilapangan dan apapun yang terjadi dilapangan,misalnya ada yang melanggar maka pak RT atau masyarakat bisa menegurnya. (13/07/2016)

Berdasarkan apa yang disampaikan oleh sekretaris desa kertamukti, bahwa kewenangan yang dimilikinya sama seperti yang apa yang di amanatkan kepala desa kepada kutu RT di desa kertamukti ini, hanya saja dalam pelaksanaan dilapangan ketua RT memiliki peran karena ketua RT harus membuatan atau mengadakan ronda malam yang melibatkan masayarakat sekitar Desa Kertamukti itu sendidri. Sejalan dengan apa yang diakatakan oleh sekretaris Desa Kertamukti, peneliti menemukan pernyataan yang sama, ketika peneliti melakukan penelitian dengan salah seorang masyarakat yang ada di Desa Kertamukti yang menyatakan bahwa: “RT di saya sangat rajin melakuakan kegiatan ronda malam, ya yang tujuanya untuk mengamankan lingkungan desa.” (13/07/2016).

Dari pernyaataan masyarakat sekitar Desa Kertamukti ini sama dengan apa yang dikatakan Sekretaris Desa Kertamukti itu sendiri, yang diamana setiap RT

yang ada di lingkungan Desa Kertamukti rutin melakukan kegiatan Ronda malam, hal ini bertujuan untuk mengamankan desa dan juga untuk mengawasi magra masayarkat desa sekitar yang masih berada di luar rumah di atas pukul 21.00 WIB atau bagi masyarakat yang bertamu.

Hal yang sama juga dinyatakan oleh sekretaris Desa Mulyamekar, yang menyatakan bahwa:

> Kewenangan pada pelaksanaan jam malam ini di ketua RT karena ketua RT kan yang yang lebih dekat dengan masyarakat yang ada di desa mulyamekar ini, jadikan baisanya kalo ada-apa pasti ke ketua RT dulu kalo di desa kami mah dan juga yang ditugasikan bikin ronda malam oleh pak lurah juga pak RT. (19/07/2016)

Berdasarkan hasil diatas apa yang dinyatakan oleh Sekretaris Desa Mulyamekar, bahwa kewenangan yang dimiliki dalam pelaksanaan penerapan peraturan jam malam ini, dimiliki ketua RT yang ada di lingkungan Desa Mulyamekar itu sendiri. Karena ketua RT akan mengetahui apa saja yang terjadi di lingkungkan RTnya karena menurut kebiasaan di desa tersebut bahwa papun yang terjadi di lingkungan Desa, pasti katua RT yang akan pertama menangninya sebelum kepada Kepala Desa, dan selain itu juga dalam melaksanakan pengawasan penerapan peraturan jam malam peran ketua RT penting, karena sudah diketahui secara umum bahwa apabila dalam bertamu lebih dari jam 21:00 wajib melapor kepada ketua RT setempat sebagaimana yang terdapat pada Perbup Desa Berbudaya. Akan tetapi apa yang dinyatakan informan kepada peneliti sedikit berbeda dengan apa yang penelliti temukan dilapangan, sebagaiamana diketahui peraturan jam mala mini diberlakukan pada pukul 21.00 WIB dikeenam desa, akan tetapi ketika pukul 21.00 WIB tidak ada aparatur yang berwenang yang

berada di tempat pengawasan seperti Pos ronda yang memungkinkan terjadinya pelanggaran peraturan jam malam.

Sebagaimana penlitian yang sudah dilakukan peneliti mengenai pelaksanaan Perbup Nomor 70.A Tahun 2015 terkait peraturan jam malam dan setelah melakukan wawancara dan observasi di lapangan yang dilakukan di enam desa yag meruapaka desa percontohan pelaksanaan perbup ini, maka dalam hal indikator kewenangan, bahwa indikator ini sudah dijalakan dan dari semua desa yang sudah peneliti lakukan penelitian ternyata hasil yang di dapat dari masyarakat desa berbeda dengan apa yang diamati oleh peneliti dilapangan. Kewenangan pelaksanaan perbup desa berbudaya terkait peraturan jam malam ada di kewenangan ketua RT setempat di ke enam desa tersbut. Penemapatan kewenangan pelaksanaan kepada ketua RT dirasa tepat, karena pada umumnya apapun permasalahan yang terjadi di lingkungan rukun tetangga pasti akan melalui ketua RT setemapt.

4.2.2.4 Fasilitas dalam Perbup Purwakarta Nomor 70.A Tahun 2015 tentang Desa Berbudaya terkait Peraturan Jam Malam terhadap Masyarakat Desa.

Fasilitas merupakan salah satu penunjang kebutuhan dalam hal menjalankan suatu kebijakan. Peralatan dan perlengkapan yang memadai dapat menjadi modal yang dapat diwujudkan dalam setiap program dan tujuan lembaga kearah yang lebih baik yang diamana dukungan dari fasilitas yang memadai dapat berakibat kepada pelaksanaan yang efektif dan efisien dalam melaksankan suatu

kebijakan. Fasilitas yang diperlukan dalam menjalakan suatu kebijakan atau suatu program harus terpenuhi seperti kantor, peralatan lainnya dan juga fasilitas dalam hal materi. Disamping fasilitas yang menunjang tentunya diperlukan juga sumber daya yang handal atau mengerti dalam mengoprasikan fasilitas yang ada.

Suatu pelaksanaan kebijakan pada umumnya akan mebutuhkan suatu fasilitas yang nyata yang dimana akan dibutuhkan oleh para impleemntor dilapangan sebagai penunjang dari kesuksesan pelaksaaan suatua kebijakan. Tidak hanya sumber daya aparatur saya yang dibutuhkan tetapi sumber daya seperti fasilitas akan sangat berpengaruh dalam pelaksaannnya. Fasilitas yang mempuni dapat juga memberikan kenyaman kepada pengguna dari fasilitas tersbut atau juga fasilitas yang di sediakan bias menjadi media cetak sebagai alat pemebritahuan satu kebijakan yang di berlakukan di wilayah atau dikawansan tersebut.

Bentuk dari keberhasilan kebiajakn implementasi yang akan dijalankan akan maksimal apabila tersedia fasilitas penunjang bagi pelaksana di lapangan. Fasilitas fisik merupakan sumber daya yang penting dalam mengimplementasikan kebijakan Perbup Purwakarta Nomor 70.A Tahun 2015 tentang Desa Berbudaya terkait peraturan jam malam. Pelaksanaan kebijakan ini pada umumnya beropreasi pada malam hari yang dimana pada waktu tersebut akan membutuhkan fasilitas yang mampu menampung banyak orang tempat yang strategis serta memiliki fasilitas penunjang interior lainnya. Pada setiap desa yang menjadi desa percontohan sebagai desa berbudaya yang menerapkan peraturan jam malam.

seperti yang di nyatakan oleh Kepala Desa Cilandak dalam sesi wawancara dengan peneliti yang menyatakan bahawa:

> Fasilititas dalam mengawasi atau menerapkan jam malam di desa kami ini cukup memadai, seperti dari letak pos ronda yang strategis yang ditempatkan di masing masing RT di desa kami, serta juga di setiap pos ronda memiliki tv dan jam serta kohkol (pentungan). (14/07/2016)

Berdasarkan dari wawancara dengan Kepala Desa Cilandak bahwa fasilitas yang ada di Desa Cilandak untuk dapat melaksanakan peraturan jam malam, dikatakan cukup baik karena fasilitas yang ada seperti pos ronda berada di tempat yang strategis di tiap wilayah RT yang ada di Desa Cilandak tersebut. Fasilitas pos ronda yang memadai beserta isinya dan di tempatkan di tempat yang strategis dapat menunjang sauatu keberhasilan dari pengawasan terhadap penerapan jam malam di Desa Cilandak ini. hal yang sama juga di nyatkan oleh salah seorang warga masyarakat yang ada di Desa Cilandak yang dalam wawancaranya menyatakan bahwa: “ibu rasa fasilitas pos ronda udah cukup untuk ngawasin anak muda yang ada di atas jam malam, soalnya di posrondanya juga udah ada tv, jadi bagus.” (14/07/2016)

Berdasarkan dari apa yang dinyatakan oleh wagra masayarakat Desa Cilandak, bahwa dari segi fasilitas untuk dapat meunjang keberhasilan pelaksanaan peratuan jam malam ini dirasa sudah cukup, akan tetapi agar lebih baik lagi apabila fasilitas sudah ada segebegitu lengkapnya perlu di jaga dan kepada aparatur pelaksanananya pun perlu melakuakan kegiatan rutin, karena selain dengan fasilitas yang ada aparatur pun perlu rajin untuk dapat mengecek lingkungan sekitar dengan berkeliling untuk mengawasi masyarakat yang nakal berada di atas pukul jam 21:00 WIB. Adapun fasilitas Pos ronda yang di dapatkan di Kampung Bongas Desa Cilandak saat melakukan observasi dilapangan, sebagai berikut

Gambar 4.3
Pos Ronda Kp. Bongas Desa. Cilandak



(Sumber: Dokumentasi Peneliti tahu 2016)

Terlihat dalam foto tersebut merupakan pos ronda yang terdapat di Kampung Bongas Desa Cilandak, sebagai fasilitas dalam melaksanakan peraturan jam malam di lingkungan Desa Cilandak.

Hal yang sama dinyatakan oleh kepala desa sukamulya, yang diamana beliau menyatakan bahwa: “fasilitas penunjang dalam peratuaran jam malam yang kami guakan hanya pos ronda saja, karena saya rasa sudah sukup dan pos itu juga dari swdaya masyarakat.” (15/07/2016).

Sebagaimana yang dinyatakan Kepala Desa Sukamulya diatas, bahwa fasilitas yang digunakan di desanya untuk dapat mengimplementasikan dan sekaligus mengawasi masayarkat di kala waktu malam yaitu berupa pos ronda,

yang diamana pembangunan pos ronda yang ada di Desa Sukamulya itu dari hasil swadaya masyarakat sekitar.

Penyampaian yang sama juga dinyatakan oleh Kepala Desa Mulyamekar terkait dengan fasilitas yang digunakan dalam mengimplementasikan kebijakan peraturan jam malam di desanya, melalui wawancara peneliti dengan informan Sekretaris Desa Mulyamekar, beliau menyatakan bahwa:

> Dalam hal fasilaitas yang digunakan, kami disini hanya menggunakan fasilaitas pos ronda, karena setiap malam disinikan melakuakan kegiatan ronda malam di setiap RTnya di wilayah kami, meskipun pos ronda yang ada hanya seadanya dari hasil swadaya masyarakat. (19/20/2016)

Apa yang di jelaskan oleh Sekretaris Desa Mulyamekar, bahwa pada hal sumber daya tepatnya fasiltas dalam menunjang pelaksanaan peraturan jam malam ini mengguakan pos ronda yang ada di setiap RT di Desa Mulyamekar, karena pada pelaksanaannya yang menjadi atau memeiliki kewenangan dalam pelaksanaan peraturan jam malam adalah ketua RT yang tentuanya di bantu oleh masayarakat sekitar dan badega lembur yang menggunkan fasilitas pos ronda sebagai tempat berkumpul ataupun melakukan peraturan jam malam. hal yang sama juga dikatakan oleh masyarakat Desa Mulyamekar yang menyatakan bahwa "ya, kalo soal fasilitas setau saya ya pos ronda yang biasa di pake sama bapak-bapak." (19/20/2016). Berdasarkan dari hasil pengamatan peneliti dilapangan sebagaimana sebelumnya sudah diketahui bahwa dalam implementasi jam malam di keenam desa fasilitas yang digunakan adalah Pos ronda yang ada di setiap RT di masing-masing desa dan benar saja ketika pengamatan dilapangan bahwa di setiap RT memiliki Pos ronda.

Berdasarkan kepada hasil penelitian yang peneliti lakuakan terkait penggunaaan fasilitas dalam mengimplementasikan kebijakan Perbup Nomor 70.A Tahun 2016 ini, yang peneliti dapatkan adalah hasil yang sama di keenam desa yang menjadi desa percontohan, bahwa fasilitas yang digunakan adalah pos ronda atau pos kamling dan hanya di gunakan sebagai tempat berkumpul ataupun melaksanakan pengawsan terhdap peraturan jam malam dan tidak ada sedikitpun media seperti poster atau famplet yang terdapat pada pos ronda yang ada di desa-desa percontohan desa berbudaya sebagai alat untuk memperjelas atau sebagai media penyamapian informasi kepada masyrakat.

Fasilitas yang dimiliki oleh setiap desa yang menjadi desa percontohan desa berbudaya dirasa cukup. Meskipun fasilitas seperti pos ronda yang ada di desa tanpa bantuan dari Pemerintah Kabupaten. Namun, dengan adanyanya fasilitas seperti pos ronda ini maka pos ronda ini perlu dilengkapi dengan penunjang lainya dan perlu juga untuk terus digunakan. Jangan hanya digunakan saat ada kemauan atau saat ada acara tertentu apa lagi jika digunakan hanya pada malam minggu saja.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan tentang implementasi kebijakan Perbup Nomor 70.A Tahun 2015 tentang Desa Berbudaya di keenam desa yang menjadi desa percontohan, dalam faktor sumberdaya yang ditemukan peneletliti dilapangan bahwa untuk dapat melaksanakan suatu kebijkan maka sumber daya perlu diperhatikan, sebagaimana menurut Edwar George C III bahwa tidak hanya menyangkut sumber daya manusia semata melainkan juga mencakup sumber daya lainnya yang mendukung keberlangsungan suatu kebijakan. Setiap

sumberdaya yang terlibat dalam suatu kebijakan perlu memiliki pemahaman yang baik terhadap apa yang harus dilakukan sehingga tidak salah ketika berada di lapangan sebagai implementor.

4.2.3 Disposisi dalalm Pelaksanaan Perbup Purwakarta Nomor 70.A Tahun 2015 tentang Desa Berbudaya terkait Peraturan Jam Malam bagi Masyarakat Desa

Disposisis merupakan salah satu faktor penting dalam pelaksanaan suatu implementasi kebijakan, disposispun merupakan sikap dari para aparatur pelaksana sebagaiman dalam setiapa aparatur akan memiliki sikap disposisi yang berbeda, sikap aparatur yang berbeda akan dapat menetukan keberhasilan kebiajakan, apabila aparatur pelaksana kebijakan mau menerima atau memeiliki sikap yang positif dari suatu kebiajakan, maka kebijakan tersebut akan berjalan denan baik, namun berbeda apabila pelaku impelementasi atau implementor menunjukan penolakan atau sikap negative, maka dapat diperkirakan bahwa kebeijakan tersebut dirasa sulit utuk mencapai suatu tujuan. Bentuk dari penolakan aparatur pelaksana kebiajakan dapat berupa penolakan secara terbuak atau secara tertutp atau tersembunyi, penolakan secara terbuka ialah penolakan yang memang degan jelas aparatur pelaksana menolak untuk melaksanakan, namun ada penolakan yang dapat dikaakan tertutup ialah penolakan yang dalam pelaksanaan imepelementasi, aparatur yang memiliki tugas akan melalaikan, atau mengacuhkan dari apa yang harus menjadi tugasnya, penolakan seperti ini yang dapat menghambat pelaksanaan implementasi kebijakan di lapangan.

Selain dari kesiapan penerimaan tugas, disposisi juga merupakan sikap dan komitmen dari pelaksanaan kebiajakkan, karena pada umumnya para pelaksana kebijakan haruslah orang yang meliliki komitmen yang kuat dankeserusan dalam menjalakan tugasnya untuk mengimplementasikan suatu kebijakan. Faktor utama dari aparatur yang memiliki komitmen yang tinggi dan keseriusan dalam melaksanakan tugasnya adalah terletak kepada pemahaman dari aparatur itu sendiri terhadap tujuan dari pelaksanaan kebijakan. Pemahaman terhadap tujuan dari suatu kebijakan terhadapa pelaksana dilapangan sangatlah penting, hal ini disebabkan apabila pemahaman yang diterima pelaksana berbeda dengan apa yang dipahami oleh pelaku pembuat kebiajakn, makan pada akhirnya pelaksanaan kebijakanpun akan terhambat.

Faktor yang menunjang keberhasilan suatu implementasi kebijakan selain dari faktor komunikasi dan sumber daya, maka akan di butuhkan juga sikap dari implementor atau sikap para pelaku kebijakan. Jika para aparatur setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijkan yang akan dan harus dilaksanakan maka mereka akan melaksanakan dengan senanag hati, tapi apabila pandangan dari implementor berbeda dengan pembuat kebijakan maka dalam proses implementasi akan mengalami permasalahan atau hambatan yang menyebabkan tidak tercapainya tujuan ari program yang telah dibuat. Untuk mencegah hal yang tidak diinginkan maka dukungan dari semua pihak dalam pelaksanaan implementasi kebijakan sangat berpengaruh sehingga plaksanaan program dapat berjalan dekan baik secara efektif dan efisien.

Dalam pelaksanaan kebiajakn Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 70.A Tahun 2015 tentang desa Berbudaya terkait peraturan jam malam, para pelaksana disini tidak hanya menegtahui tentang larangan jam malam saja tetapi juga aparatur disini harus mampu beriskap sopan dan santun dalam mengimplementasikan kebajiakan ini, agar masyarakat yang menjadi target dari kebijakan ini dapat mengerti dan juga memahami tujuan dari apa yang sudah di laksanakan oleh aparatur di lapangan. Siakap dan komitmen dari pelaksana kebijakan Perbup tentang desa berbudaya ini perlu untuk dapat menegtahui sejauh mana kesiapan implementor terhadapa pemahaman dan komintmen yang akan menjadi tugasnya, sehingga tujuan dari kebijakan tersebut dapat tercapai.

Aparatur peleksana dilapanagan perlu memiliki karakteristik sikap disposisi yang dimiliki para pelaksana dalam melaksanakan Kebijakan Perbup Purwakarta Nomor 70.A Tahun 2015 tentang Desa Berbuday terkait peraturan jam malam dapat dilihat dari kesungguhan dan keseriusan serta komitmen dari para pelakasana kebijakan yang terjalin dalam birokrasi. Tingkatan kepahaman aparatur dilapangan dan cara dalam melaksanakan kebijakan yang baik akan mampu mencerimnkan keseriusan dalam melaksanakan kebiajakn tersebut. Komitmen yang dijalankan oleh aparatur pelakasana selalu dibarengi dengan kebersamaan terhadap sesame pelaksana dan menghargai atasan serta ramah terhadap bawahan. Dimana sikap adalah salah satu dari birokrasi apa lagi dalam pelaksanaan Kebijakan Perbup Nomor 70.A Tahun 2015 tentang Desa Berbudaya ini memiliki keterkaitan dengan sikap, dimana sikap ramah tamah adalah sikap yang dimiliki oleh masyarakat desa.

4.2.3.1 Efek Disposisi dalam Pelaksanaan Kebijakan Perbup Purwakarta Nomor 70.A Tahun 2015 tentang Desa Berbudaya terkait Peraturan Jam Malam terhadap Masyarakat Desa.

Efek disposisi atau sikap kepatuhan adalah sikap yang perlu dimiliki setiap aktor pelaksana dilapangan yang dapat memberikan hasil yang maksimal dalam melaksan suatu kebijakan. Efek disposisi dalam pelaksanaan implemntasi kebijakan akan menemukan hambatan-hambatan yang nyata di lapangan apabila para pelaksana tidak memiliki komitmen yang kuat kepada tugas dan tidak menyadari dari tujuan peratura tersebut. Tingkat komitmen dan kejujuran dalam menjalankan implementasi kebijkan adalah hal terpenting dari efek disposisi, karena dalam menjalakankan suatu kebijakan dapat berdampak pada keinginan dan kemauan untuk melaksanakan suatu kebijakan.

Komitmen aparatur di Desa Sukamulya, Linggamukti, Mulyamekar, Cibeber, Cilandak dan Desa Kertamukti sebagai pelaksana dari Kebijakan Perbup Nomor 70.A Tahun 2015 teantang Desa Berbudaya terkait Peraturan Jam malam, dalam menjalankan peraturan ini para implementor yang terlibat belum semuanya memiliki tingkat kepatuhan yang kuat terhadap batasan waktu yang di berlakukan dalam peraturan tersebut. Hambatan ini menjadi nyata dalam pelaksanaan Kebijakan Peraturan jam malam karena tidak semua aparatur yang melaksanakan kebjiakan ini karena pada dasarnya dibuat batasan jam malam agar muda-mudi atau masyarakat memiliki etika dalam berkunjung, memilki kedasaran terhadap waktu.

Komitmen merupakan Suatu Keputusan yang harus dicapai, sikap inilah yang harus dimiliki oleh setiap pelaksana kebijakan karena dengan berkomitmen mereka dapat meraih hasil maksimal dan dapat mencapai tujuan dari suatu kebijakan yang telah dibuat. Pemahaman dan pendalaman suatu kebijakan dan penerimaan aparatur bias dilihat dari pengetahuan suatu kebijakan apakah dapat menerima, menolak bahkan netrla.

Pelaksanaan Kebiajakan Perbup Purwakarta Nomor 70.A Tahun 2015 tentang Desa Berbudaya terkait peraturan jam malam sepenuhnya mengacu kepada prosedur, dasar hukum dan peraturan yang telah dibuat. Namun dalam kenyataannya dari hasil penelitian yang peneliti dapatkan dilapangan bahwa pelaksanaan pembatasan jam malam belum sesuai dengan ketentuan yang menjadai dasar hukum dalam pelaksanaan peraturan ini.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan Sekretaris Desa Kertamukti, menyatakan bahwa: “ya kalo soal tingkat kepatuahan, kami disini mematuhinya karena ini kan perintah langsung dari Bapak Bupati.” (13/07/2016). Hasil dari wawancara di atas anatara peneliti dengan sekretaris desa kertamukti, bahwa tingkat kepatuahan yang dilaksanakan oleh aparatur Desa Kertamukti ini berdasarkan kepada perintah yang di berikan oleh Bapak Bupati kepada desanya untuk menjadi desa percontohan dalam menerapkan peraturan jam malam. hal yang sama juga dinyatakan oleh Kepala Desa Cilandak kepada peneliti pada saat melakukan penelitian, yang diamana Kepala Desa Cilandak tersebut menyatakan bahwa:

> Kalo soal tingkat kepatuhan mah, kami disini mematuhinya, soalnya masyarakat disini sudah tau dari awal soal peraturan jam malam itu, kan awalnya peraturan jam malam dari desa kami, karena disini banyak pendatang yang ngekost dan atas laporan dari warga juga. (14/07/2016)

Sebagaimana yang telah di nyatakan oleh Kepala Desa Cilandak bahwa dari tingkat kepatuhan yang dilakukan oleh aparatur pelaksana di Desa Cilandak ini sangat mematuhinya dan warga dari masyarakat pun sudah mengetahui peraturan jam malam tersebut, terkait peratura jam malam yang berawal dari Desa Cilandak ini disebabkan adanya lapaoran dari warga masayarakat yang melaopkan sering terlihat muda-mudi berduaan di ketika malam. kepatuahan yang dilakukan oleh aparatur desa dan mampunya mengatasi laporan dari warga sekitar membuat kinerja pelaksanaan kebijakan akan berjalan dengan lancar. kemudian hal yang sama juga dinyatakan oleh warga masayarakat Desa Cilandak dalam wawancaranya dengan peneliti yang menyatakan bahwa:

> Kalo ibukan punya anak cewek yang suka di apalein nih, palingan ibu bilang ke anak ibunya atau kepacar anak ibu itu kalo maen jangan lewat jam 9 malem, lagian kalo sampe pulang malem kan gak bagus juga, bisi jadi omong tetangga. (14/072016)

Pernyataan di atas terkait hasil wawancara dari warga masayarakat mengenai tingkat kepatuahan, bahwa masayarakat pun sudah mengetahuinya bahwa peraturan jam malam hanya sampai jam 21:00 WIB. Namaun yang diamati oleh peneliti ketika melakukan perbincangan ringan bahwa larangan jam yang sampai pukul 21.00 WIB hanya berlaku apabila yang bertamu atau anak muda yang melakukan apel ke rumah wanitanya saja dan apabila lebih dari waktu yang di tentukan maka akan di tegur, tetapi berbeda apabila seorang anak muda mengantarkan pacarnya lewat dari pukul 21.00 WIB itu tidak dilakukan

peneguran, sehingga meneurut peneliti hal seperti itu akan cukup menghambat dari suatu proses implementasi kebijakan.

Hal yang sama Kepala Desa Cibeber yang menyatakan bahwa:

> Mengenai kepatuahan aparatur dari pelaksanaan ini sampai saat ini masih mematuhinya karena itu setiap malam juga suka ada kegiatan ronda, dan juga kan ini peraturan untuk kepentingan bersama, soalnya dulu pernah ada yang lewat dari jam malam malah nginep di rumah ceweknya itu dengan alesan pulangnya jauh. (25/07/2016)

Berdasarkan apa yang sudah dijelaskan oleh kepala desa cibeber, bahwa tingkat kepatuhan aparatur di desa kami dinilai sudah cukup baik, hal ini terbukti dengan masih dilakukannya ronda malm di lingkungan RT yang ada di desa cibeber tersebut dan juga karena ini merupakan kepentingan bersama, sehingga aparatur di Desa Cibeber rutin melakukan kegiatan malam. Selain dari pada itu juga mengtahui dari apa yang disampaikan oleh kepala desa cibeber bahwa peraturan ini demi kepentingan bersama, peneliti dapat melihat bagaimana tingkat pemahaman yang dipahami oleh Kepala Desa Cibeber tentang desa berbudaya yang terkait peraturan jam malam.

Hal yang sama juga dinyatakan warga masyarakat Desa Cibeber kepada peneliti, yang menyatakan bahwa: “ibu mah kalo udah jam 9 malam juga anak-anak udah ibu suruh tidur jadi gak berkeliaran ke luar.” (25/07/2016). Dari hasil wawancara dengan salah seorang warga masyarakat Desa Cibeber, yang menyatakan bahawa tingkat kepatuhan yang dimiliki warga masayarakat tersebut cukaup baik terbukti bahwa jika waktu sudah menujukan pukul 21:00 WIB yang merupakan batasan waktu dari peraturan jam malam, maka beliau akan

memerintahan kepada anak-anaknya agar segera tidur atau jangan ada diluar rumah.

Hal yang berbeda yang ditemukan oleh peneliti dalam penelitian di Desa Mulyamekar dalam perbincangan ringan dengan sekretaris desa mulyamekar yang menyatakan: “untuk kepatuah ya kami mematuhinya, tetapi kalo ada anak muda yang Cuma nongkorong atau ngumpul saja sampai jam 22.00 WIB gak apa-apa asal jangan sampi tengan malem aja.” (19/07/2016). Apa yang disampaikan diatas menunjukan bahwa tingkat kepatuhan yang dilakukan oleh aparatur Desa Mulyamekar hanya dalam tingkat melaksanakan ronda malam, tetapi untuk melakukan peneguran kepada warga masyarakat yang berada di atas pukul 21.00 WIB yang menjadi batasan waktu peraturan jam malam belum dapat dilaksanakan. Untuk membuktikan kebenaranya maka peneliti melakukannya dengan observasi lapangan dan melihat keadaan di salah satu desa.

Gamabar 4.4
Salah satu kondisi desa diamalam hari



(Sumber : dokumentasi peneliti tahun 2016)

Gambar diatas menunjukan bahwa adanya sepasang anak muda yang berada diluar rumah, dan tanpa ada teguran dari masyarakat atau aparatur desa yang berwenang. Sehingga dengan sikap apartaur pelaksana yang dapat dikatakan acuh terhadap apa yang ada dilapangan dan tidak menjalankan tugas sebagai mana mestinya, maka biasa diperikirakan bahwa suatu peraturan yang ditetapkan akan sulit untuk mencapai tujuan yang sudah dibuat dalam kebijakan tersebut.

Berdasarkan dari penelitian yang dilakaukan penliti di keenam desa yang menjadi desa percontohan desa berbudaya yang diatur dalam Perbup Nomor 70.A Tahun 2015 tentang Desa Berbudaya terkait peraturan jam malam, dalam indikator efek disposisi atau tingkat kepatuhan dari pelaksana di keseluruhan desa dapat dikatakan cukup baik dimana hampir semua mematuhi terhadap kebiajakan peraturan jam malam serta memiliki sikap dan penyampaian yang baik, meski ada yang belum dapat melaksanakan dari tingkat kepatuhan tersebut.

4.2.3.2 Insentif Dalam Perbup Purwakarta Nomor 70.A Tahun 2015 tetang Desa Berbudaya terkait Peraturan Jam Malam bagi Masyarakat Desa.

Insentif merupakan sarana yang pemberian penghargaian atau hadiah yang dilakukan oleh atasan kepada bawahan baik berupa materi, piagam penghargaan bahkan berupa kenaikan pangkat. Pemberian insentif ini bertujua untuk meningkatkan kinerja para pelaksana kegiatan dalam melaksanakan apa yang suda menjadi tugasnya sehingga dapat mendorong atau termotivasi untuk dapat bekerja lebih baik lagi. Sehingga para pelaksana dilapangan benar-benar mematuhi

perturan yang diberlakukan, meskipun secara individu ada yang melakukan pekerjaan berdasarkan keinginan mendapatkan penghargaaan.

Insentif pada pelaksanaan suatu kebijakan akan disampaikan kepada aparatur pelaksana melalui sebuah penghargaan, keuntungan materi tambahan kepada aparatur yang bekerja, sehingga dalam melaksankan pekerjaannya aparatur akan memeiliki motivasi terseindir untuk dapat bekerja lebih baik lagi. Motivasi yang muncul oleh adanya pemeberian insentif itu sendiri sangatlah berpengaruh dalam melaksankan tugas khususnya pada peleksanaan tugas di lapangan sepeti mengimplementasikan kebijakan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 70.A Tahun 2015 tentang Desa berbudaya terkait peaturan jam malam, pada tugas untuk mengimplementasikan suatu kebijakan publik tentunya akan memiliki tantangan tersendiri bagi implementor dan juga merupakan tugas yang berat apalalgi Perbup mengenai peratiran jam malam yang mengatur batasan bertamu bagi masyarakat khusunya anak muda. Dimana anak muda cenderung sulit untuk dapat diatur serta perlu juga keseriusan dari aparatur dalam mengimplementasikan kebijakan ini.

Berdasarkan hasil wawancara yang di dapatkan dilapangan oleh peneliti dengan informan Sekretaris Desa Kertamukti yang diaman beliau menyatakan bahwa: “Dalam melaksanakan implementasi kebijakan peraturan jam malam ini, untuk para pelaksana dilapangan itu tidak mendapatkan insentif atau pengharagaan dari desa.” (13/07/2016). Mengetahui dari apa yang dinyatakan oleh Sekretaris Desa Kertamukti bahwa aparatur pelaksana di lapangan seperti ketua RT tidak mendapatkan insentif atau penghargaan apapun dari dari Kepela Desa.

Hal yang serupa dinyatakan oleh Kepala Desa Cilandak yang dalam wawancara dengan peneliti menyatakan bahwa: “di desa kami tidak ada pemeberian penghargaan kepada pelaksana atau yang mematuhi peraturan ini, tapi kalo ucapan baik seperti wah desa ini bagus suka ada dari Bapak Bupati atau dari Desa tetangga.” (14/07/2016). Berdasarkan dari apa yang disampaikan oleh Kepala Desa Cilandak bahwa dalam hal pemberian insentif atau penghargaan, tidak ada pemberian penghargaan apapun kepada pelaksana dilapangan untuk memotivasi aparatur dalam bekerja, tetapi apara aparatur di Desa Cilandak ini lebih kepada kesadaran diri dan juga mereka mengetahui bahwa peraturan ini memang untuk kebaikan bersama dan juga untuk keamanan lingkngan. Penghargaan kepada pelaksana dilapangan tidak selalu menjadi motivasi atau kunci keberhasilan akan tetapi kesadaran diri dan komitmen serta kebiasaan dapat menjadi sebuah keberhasilan dari berjalannya suatu kebijakan. pernyataan yang sama peneliti temukan dalam penelitian di Desa Mulyamekar, Sukamulya dan Linggamukti, bahwa tidak ada pemberian penghargaan kepada aparatur Desa dilapangan terkait peraturan jam malam.

Hal yang senada juga ditemukan oleh peneliti dari Ketua RT Desa Cilandak yang membenarkan bahwa beliau selaku Ketua RT yang menjalankan peraturan jam malam kepada masyrakat, menyatakan bahwa “ bapak tidak menerima penghargaan apaun dari desa”. (14/07/2016). Sehingga pekerjaan yang beliau lakukan memang murni atas kesaradan dan komitmen untuk dapat mengimplementasikan peraturan jam malam, namun saat dilapangan peneliti

menemukan pernytaan yang berbeda ketika melakukan wawancara dengan Kepala Desa Cibeber yang menyatakan bahwa:

> Suka ada penghargaan, yang rajin kerja bakti, rajin pos kamling, yang lingkungan nya bersih tertata itu mendapatkan penghargaan dari desa yang biasa kami lakukan itu setahun sekali, ya itung-itung buat memberi semangat kepada aparatur ataupun masyarakat. (25/07/2016)

Berdasarkan dari apa yang ditemukan oleh peneliti di Desa Cibeber, bahwa pemerintah Desa Cibeber memberikan insentif atau penghargaan kepada para aparatur atau masyarakat sekitar apabaila dalam bermasyarakat melakukan hal yang terpuji, baik dan mematuhi peraturan yang ada, maka Pemerintah Desa Cibeber akan memberikan penghargaan kepada orang tersebut yang biasa dilaksanakan setahun sekali. Hal yang sama pun ditemukan oleh peneliti ketika peneliti melakukan wawancara dengan RT setempat yang membenarkan akan adanya penghargaan yang diberikan oleh pihak desa kepada warga masyarakatnya.

Berdasarkan apa yang di dapatkan oleh peneliti dilapangan dalam hal untuk mengetahui disposisi atau kepatuhan dari aparatur pelaksana kebijakan dilapangan yang terdiri dari sikap kepatuhan kepada pelaksanaan peraturan jam malam dan pemberian insentif atau penghargaan kepda aparatur atau pun masyarakat sekitar yang ada di enam desa yang menjadi desa percontohan dalam penerapan jam malam. dari hasil dilapangan, sikap kepatuahan terkait Perbup Nomor 70.A Tahun 2015 tentang desa Berbudaya terkait peraturan jam malam sudah dijalakan oleh setiap aparatur pelaksana di keenam desanya, namun dalam pelaksanaan masih ada beberpa aparatur yang tidak mematuhi atau tidak memiliki

komintmen untuk dapat menajalankan batasan jam malam sesuai dengan waktu yang ditnetukan.

Tujuan dari suatu kebijakan akan tercapai apabila sikap dari aparatur pelaksana itu mampu mengetahui apa yang harus dikerjakan dan memiliki kemampuan untuk dapat menerapkan kebijakan itu. (Edward III, 1980: 11). Kemudian dilihat dari segi pemberian insentif bahwa tidak semua desa memeberikan insentif atau penghargaan kepada aparatur atau masyarakat yang mematuhi peraturan tersebut, akan tetapi ada desa yang memang memebrikan penghargaan kepada masyaarakat ataupun aparatur yang memiliki kinerja baik di lingkungan desa tersebut.

4.2.4 Struktur Birokrasi Pelaksanaan Kebijakan Perbup Nomor 70.A Tahun 2015 tentang Desa Berbudaya terkait Peraturan Jam Malam terhadap Masyarakat Desa.

Struktur biokrasi merupakan pembagian tugas dan yang memiliki tanggung jawab kepada pimpinan dalam struktur organisasi tersebut. Peaksanaan suatu kebijakan dalam prosesnya kan membutuhkan suatu struktur organisasi, yang dimana tujuan dibuatnya struktur organisasi adalah untuk mengetahui bagaimana keseluruhan sistem dapat berjalan dalam mencpai tujuan yang sudah di tetapkan oleh organisai tersebut. Struktur organisasi yang sudah ada akan mempunyai departemen atau divisi atau bagian yang bekerja berdasarkan tugas dan fungsinya masing-masing serta sesuai dengan ketentuan yang mereka jalankan.

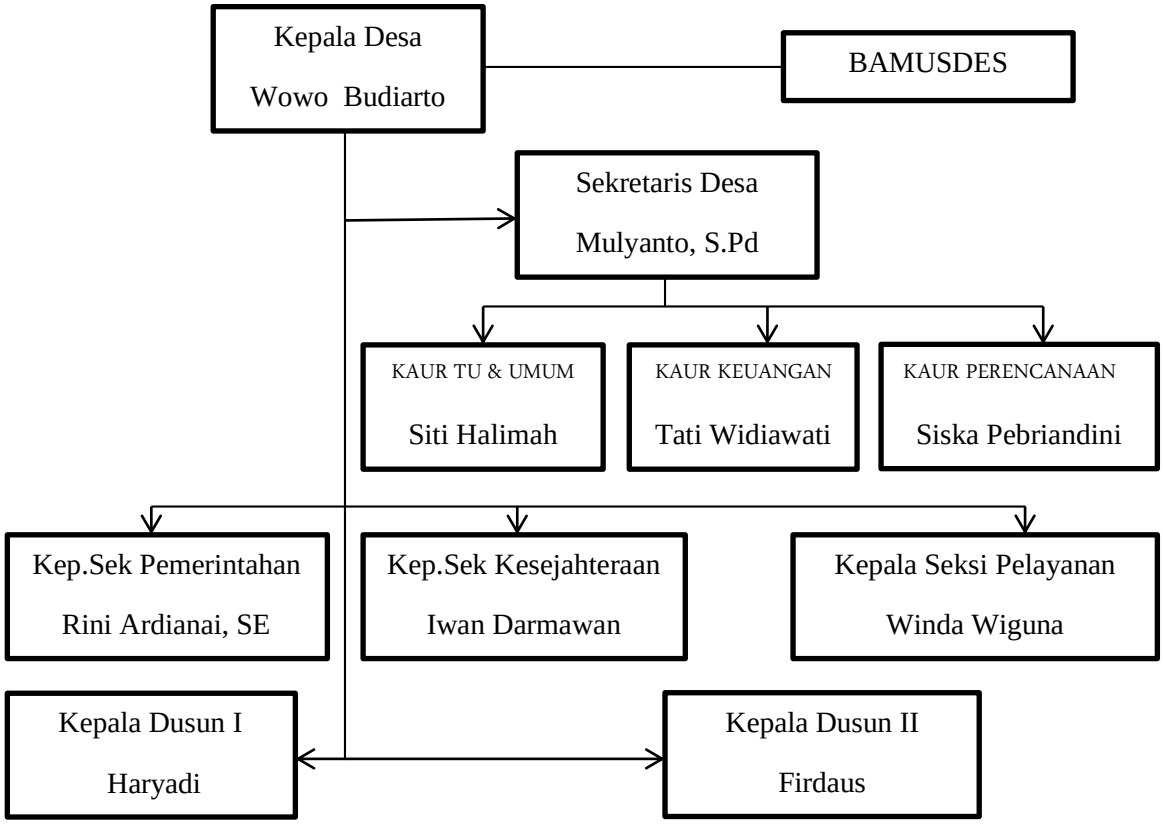
Adanya struktur birokrasi dapat menjelaskan bagaimana keudukan, tugas dan fungsi yang dialokasikan kepada aparatur desa. Pembuatan struktur organisasi ini memberikan dampak yang signifikan dalam pelaksanaan kebijakan, dimana seluruh aparatur sudah ditetapkan serta struktur birokrasi sudah dibentuk, maka yang perlu dperhatikan adalah bagai mana para aparatur selaku pelaksana implementasi kebijkan dapat menjalakan tugas dan fungsinya. Struktur birokrasi merupakan suatu gambaran yang menggambarkan tentang pembagian bidang-bidang, kedudukan dan jenis wewenang serta untuk mengetahui hubungan kerja dalam melaksanakan tugas berdasarkan garis perintah dan tanggung jawab serta rentang kendalai pemimpin.

Pelaksanaan Implementasi Kebijakan akan memiliki struktur organisasi dalam pelaksanaannya, hal ini karena salah satu aspek struktur organisasi adalah prosedur operasi atau S.O.P. yang dimaksud dari aspek ini adalah suatu prosedur standar yang dilakukan oleh Perbup tersebut. Kemudian selain dari pada S.O.P dalam mengimplemntasikan kebijkan makan akan diperlukan juga adanya aspek Fragmantasi, yang dimana fragmantasi ini adalah penyebaran tanggung jawab atas suatu kebijakan antara beberapa unit organisasi oleh pelaksana kebijakan. Keberhasilan pelaksanaan Kebijakan Perbup Purwakarta Nomor 70.A Tahun 2016 tentang desa berbudaya terkait peraturan jam malam, yang dilaksanakan di enam desadapat pengaruhi oleh struktur organisasi yang ada di desa-desa tersebut.

Kepala Desa Kertamukti dalam menjalakan urusannya sebagai Kepala Desa akan di bantu oleh beberpa aparatur seperti sekretaris desa (sekdes) yang ada

di kantor Desa Kertamukti. Berikut ini adalah susnan tata kerja Pemerintah Desa Kertamukti, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta.

Bagan 4.1
Struktur Organisasi Tata Kerja Desa Kertamukti



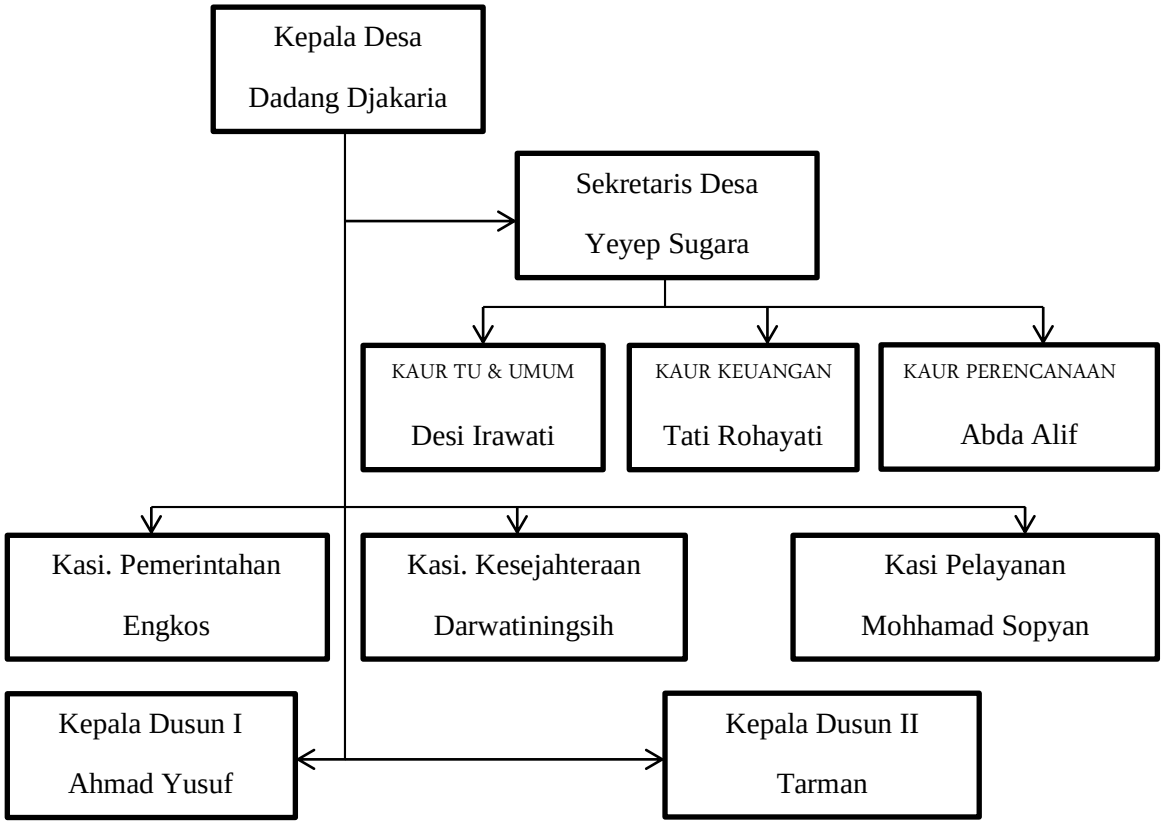
Sumber: Data Desa Kertamukti 2016

Struktur organisasi diatas mengenai tata kerja Pemerintahan Desa Kertamukti, dalam melaksanakan tugasnya Kepala Desa Kertamukti di bantu oleh Sekretaris Desa (SEKDES) yang dimana Sekretaris Desa membawahi Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum (Kaur TU & Umum), Kepala Urusan Keuangan (Kaur Keuangan) dan Kepala Urusan Perencanaan (Kaur Perencanaan). Pelaksana teknis yang ada di wilayah desa di laksanakan oleh Kepala Seksi Pemerintahan,

Kepala Seksi Kesejahteraan dan Kepala Seksi Pelayanan. Kepala desa berada sejajar dengan Badan Musyawarah Desa (BAMUSDES). Sedangkan kepala dusun menjadi pelaksana kewilayahan.

Kepala Desa Cilandak dalam menjalakan urusannya sebagai Kepala Desa akan di bantu oleh beberpa aparatur seperti Sekretaris Desa (SEKDES) yang ada di Kantor Desa Cilandak. Berikut ini adalah susnan tata kerja Pemerintah Desa Cilandak, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta.

Bagan 4.2
Struktur Organisasi Tata Kerja Desa Cilandak



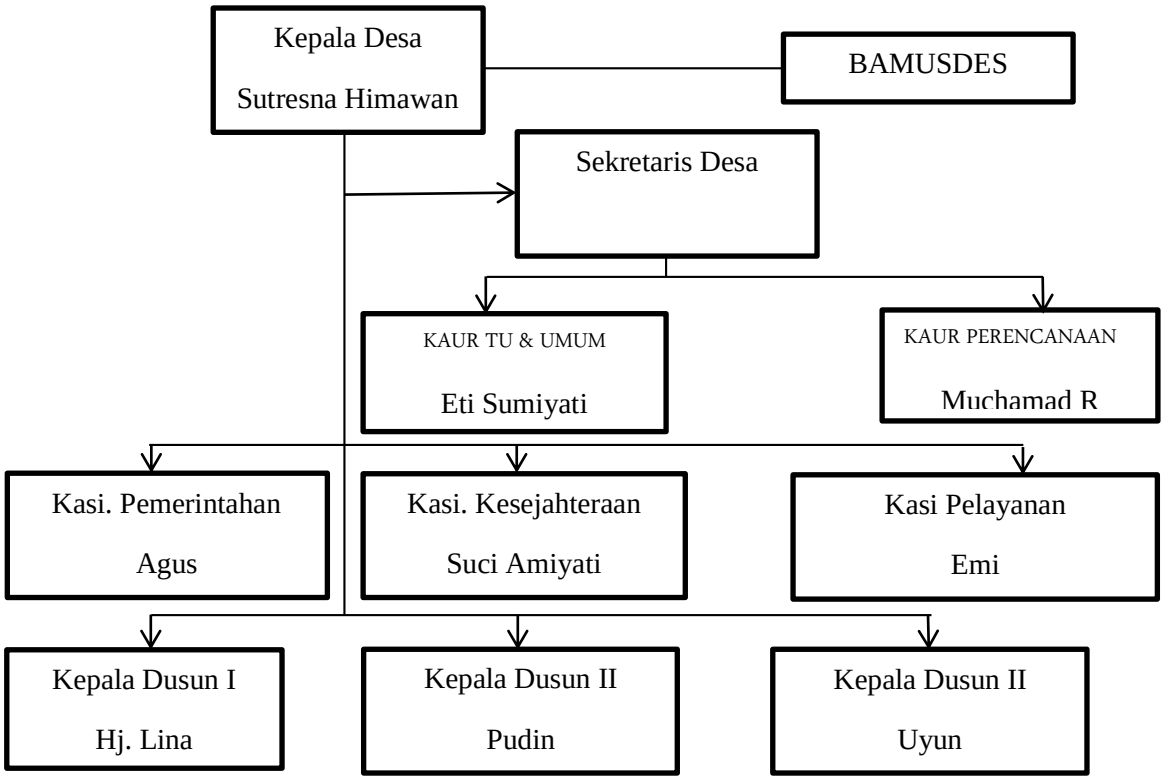
Sumber : Data Desa Cilandak 2016

Struktur organisasi tata kerja Pemerintahan Desa Cilandak, dalam melaksanakan tugasnya Kepala Desa di bantu oleh Sekretaris Desa yang dimana

membawahi Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum (Kaur TU & Umum), Kepala Urusan Keuangan (Kaur Keuangan) dan Kepala Urusan Perencanaan (Kaur Perencanaan). Pelaksana teknis yang ada di wilayah desa di laksanakan oleh Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi Kesejahteraan dan Kepala Seksi Pelayanan. Kepala desa berada sejajar dengan Badan Musyawarah Desa (BAMUSDES). Sedangkan kepala dusun menjadi pelaksana kewilayahan di Desa.

Kepala Desa Sukamulya dalam menjalakan urusannya sebagai Kepala Desa akan di bantu oleh Sekretaris Desa (SEKDES) yang ada di Kantor Desa Sukamulya. Berikut ini adalah susnan tata kerja Pemerintah Desa Sukamulya, Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Purwakarta.

Bagan 4.3
Struktur Organisasi Tata Kerja Desa Sukamulya

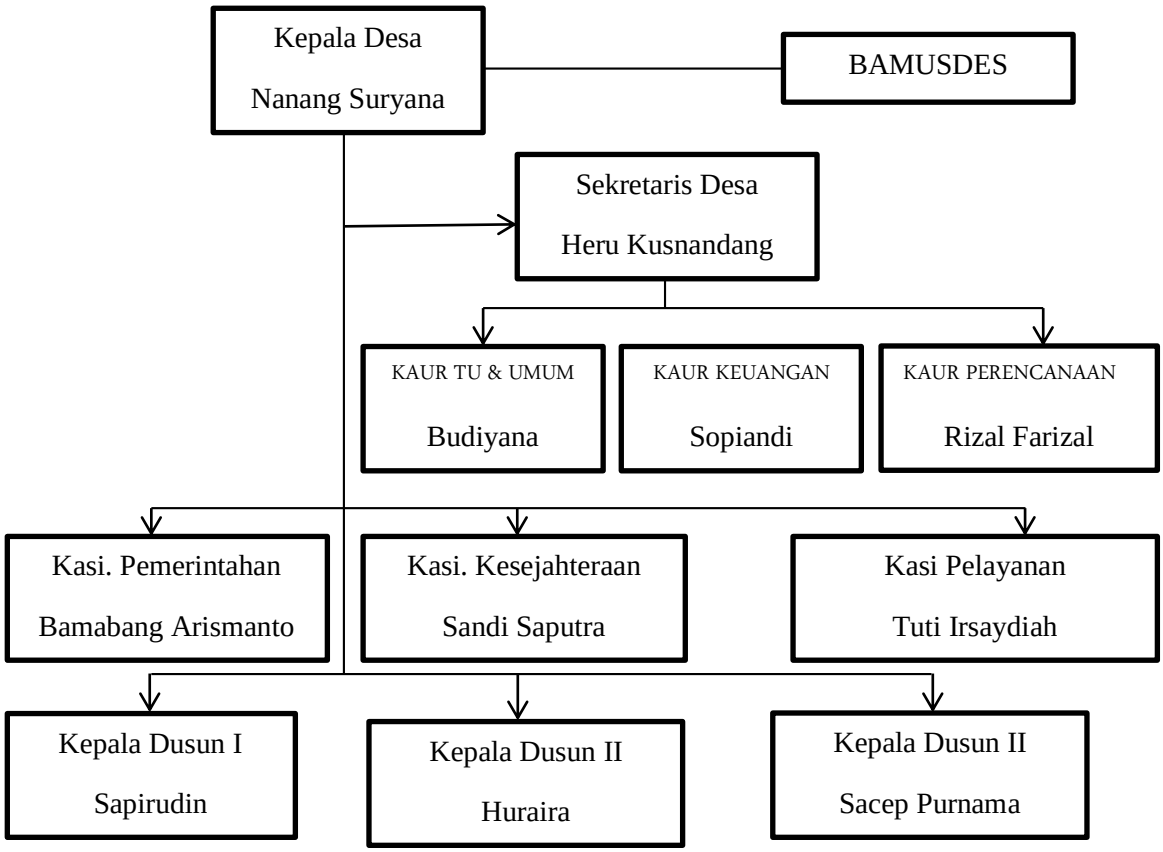


Sumber: Data Desa Sukamulya 2016

Struktur organisasi diatas mengenai tata kerja Pemerintahan Desa Sukamulya, pada umunya dalam melaksanakan tugasnya seorang Kepala Desa di bantu oleh Sekretaris Desa yang dimana sekretaris desa membawahi Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum (Kaur TU & Umum), Kepala Urusan Keuangan (Kaur Keuangan) dan Kepala Urusan Perencanaan (Kaur Perencanaan). Pelaksana teknis yang ada di wilayah desa di laksanakan oleh Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi Kesejahteraan dan Kepala Seksi Pelayanan. Kepala Desa berada sejajar dengan Badan Musyawarah Desa (BAMUSDES). Sedangkan Kepala Dusun menjadi pelaksana kewilayahan di Desa.

Kepala Desa Mulyamekar dalam menjalakan urusannya sebagai Kepala Desa akan di bantu oleh beberpa aparatur seperti Sekretaris Desa (SEKDES) yang ada di Kantor Desa Mulyamekar. Berikut ini adalah susnan tata kerja Pemerintah Desa Mulyamekar, Kecamatan Babakan Cikao, Kabupaten Purwakarta.

Bagan 4.4
Struktur Organisasi Tata Kerja Desa Mulyamekar



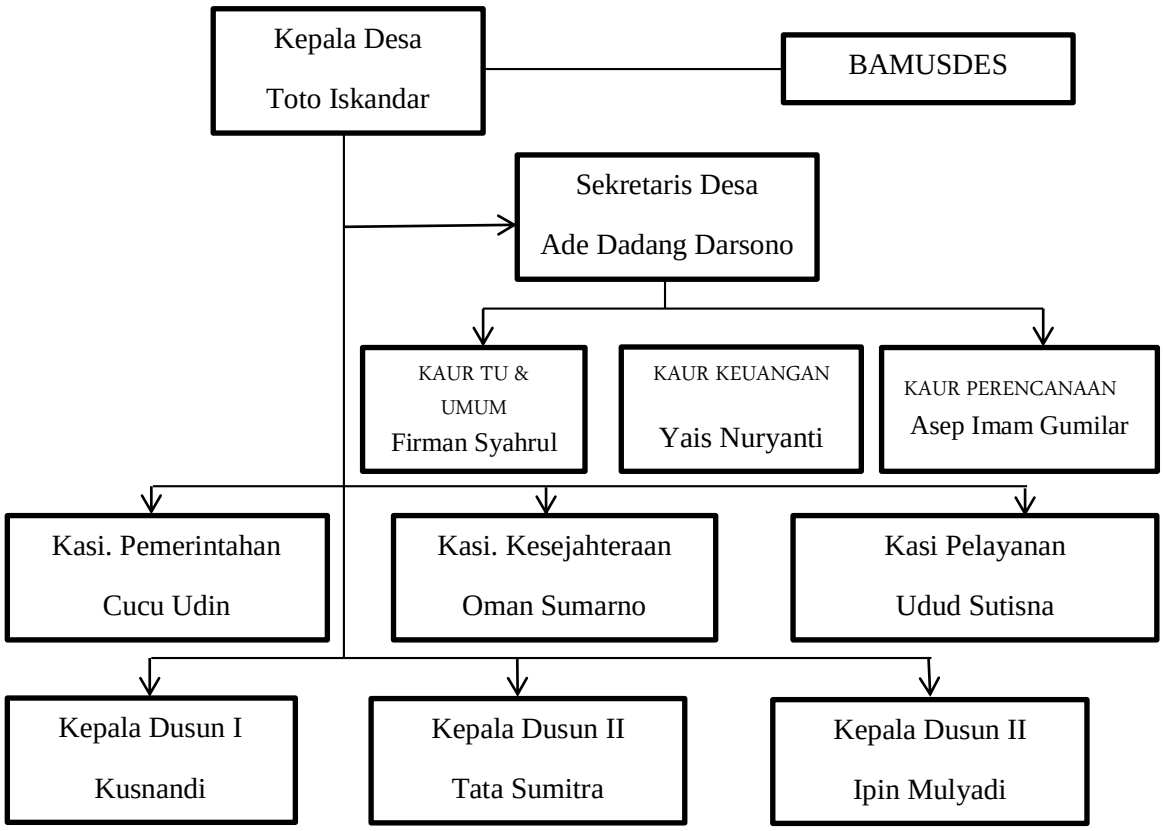
Sumber: Data Desa Mulyamekar 2016

Struktur organisasi diatas mengenai tata kerja Pemerintahan Desa Mulyamekar, dalam melaksanakan tugasnya Kepala Desa Mulyamekar di bantu oleh Sekretaris Desa yang dimana sekretaris desa membawahi Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum (Kaur TU & Umum), Kepala Urusan Keuangan (Kaur Keuangan) dan Kepala Urusan Perencanaan (Kaur Perencanaan). Pelaksana teknis

yang ada di wilayah desa di laksanakan oleh Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi Kesejahteraan dan Kepala Seksi Pelayanan sebagai satuan tugas pelaksana teknis. Kemudian Kepala desa berada sejajar dengan Badan Musyawarah Desa (BAMUSDES). Sedangkan kepala dusun menjadi pelaksana kewilayahan di Desa.

Kepala Desa Linggamukti dalam menjalakan urusannya sebagai Kepala desa akan di bantu oleh beberpa aparatur seperti sekretaris desa (sekdes) yang ada di kantor desa Linggamukti. Berikut ini adalah susnan tata kerja Pemerintah Desa Linggamukti, Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta.

Bagan 4.5
Struktur Organisasi Tata Kerja Desa Linggamukti

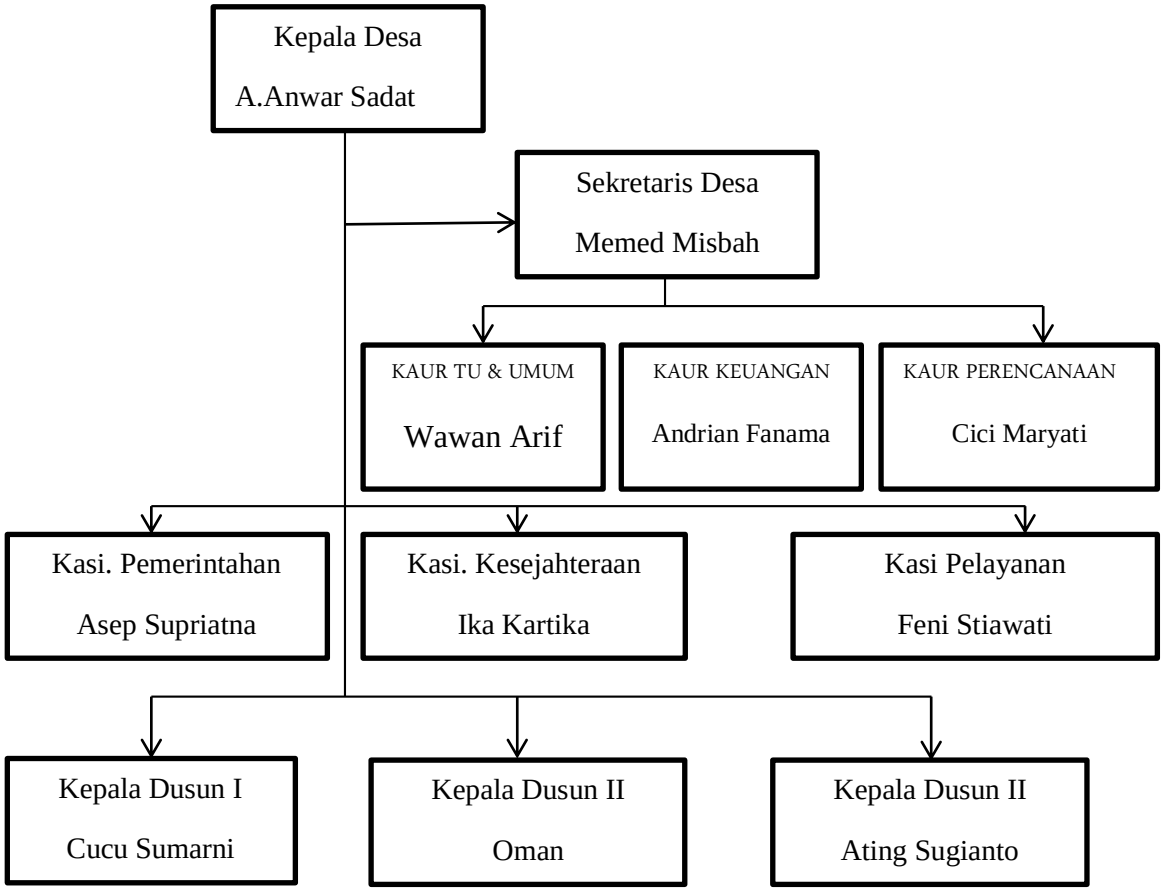


Sumber: Data Desa Linggamukti 2016

Struktur organisasi diatas mengenai tata kerja Pemerintahan Desa Linggamukti, dalam melaksanakan tugasnya Kepala Desa Linggamukti di bantu oleh Sekretaris Desa (SEKDES) yang membawahi Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum (Kaur TU & Umum), Kepala Urusan Keuangan (Kaur Keuangan) dan Kepala Urusan Perencanaan (Kaur Perencanaan). Pelaksana teknis yang ada di wilayah desa di laksanakan oleh Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi Kesejahteraan dan Kepala Seksi Pelayanan serta menempatkan Kepala Desa berada sejajar dengan Badan Musyawarah Desa (BAMUSDES). Sedangkan Kepala Dusun menjadi pelaksana kewilayahan di Desa.

Kepala Desa Cibeber dalam menjalakan urusannya sebagai Kepala Desa akan di bantu oleh beberpa aparatur seperti Sekretaris Desa (SEKDES) yang ada di kantor Desa Cibeber. Berikut ini adalah susnan tata kerja Pemerintah Desa Cibeber, Kecamatan Kiarapedes, Kabupaten Purwakarta.

Bagan 4.6
Struktur Organisasi Tata Kerja Desa Cibeber



Sumber: Data Desa Cibeber 2016

Struktur organisasi diatas mengenai tata kerja Pemerintahan Desa Cibeber, dalam melaksanakan tugasnya Kepala Desa Cibeber akan di bantu oleh Sekretaris Desa yang dimana sekretaris desa membawahi Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum (Kaur TU & Umum), Kepala Urusan Keuangan (Kaur Keuangan) dan

Kepala Urusan Perencanaan (Kaur Perencanaan). Pelaksana teknis yang ada di wilayah desa di laksanakan oleh Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi Kesejahteraan dan Kepala Seksi Pelayanan serta menempatkan Kepala desa berada sejajar dengan Badan Musyawarah Desa (BAMUSDES). Sedangkan kepala dusun menjadi pelaksana kewilayahan di desa.

Secara Keseluruhan dari data struktur organisasi tata kerja yang dimiliki oleh keenam desa yang ditunjuk sebagai desa percontohan desa berbudaya terkait peraturan jam mal mini tidak ada bidang khusus untuk melaksanakan atau mengawasi dari peraturan jam malam, sehingga disini semua aparatur yang beradad di lingkungan desa memeiliki tugas untuk dapat melaksanakan peraturan Perbup Purwakarta Nomor 70.A Tahun 2015 tentang Desa Berbudaya terkait Peraturan Jam malam.

4.2.4.1 Standar Operasional Prosedur Kebijakan Perbup Purwakarta Nomor 70.A Tahun 2015 tentang Desa Berbudaya terkait Peraturan Jam Malam terhadapa Masyarakat Desa

Standar Operasional Prosedur atau S.O.P merupakan aspek terpenting dalam birokrasi, dikarenakan dalam S.O.P atau suatu standar akan memiliki beberapa pedoman atau tata cara mendorong atau menggerkan suatu organisasi lain untuk dapat mencapi tujuan yang telah dibentuk. S.O.P merupakan tata cara atau tahapan yang berlaku dalam pelaksanaan birikrasi yang dimana harus dilalui untuk dapat menyelesaikan proses kerja tertentu.

SOP atau prosedur kerja pada umumnya di gunakan sebagai pedoman atau landasan dalam melaksanakan kuatu kebijakan, diamana dengan menjadikan nya standar dalam melaksanakan suatu kebijakan maka dengan demikian para peleksana dapat mengoptimalkan kinerjanya dan dapat berfungsi untuk menyeragamkan suatu tindakan yang akan diambil yang tentunya tidak akan berubah ubah pada pelaksanaan dilapangan. Dalam pelaksanaannya SOP memiliki peranan pentinga dan memiliki banyak manfaat, yang diamana manfaat dari adanyanya SOP sebagai standar yang wajib dilakukan dalam melaksanakan pekerjaan, mengurangi kesalahan dan kelalaian dari aparatur yang melaksanakan kebijakan. Selain daripada itu juga adanya SOP dapat meningkatkan rasa tanggung jawab dan akuntabilitas aparatur peleksana dengan cara melaporkan dan mendokumenkan hasil yang didapat dilapangan dalam peleksanaan kebijakan.

Pelaksanaan Kebijakan Perbup Nomor 70.A Tahun 2015 tentang Desa Berbudaya terkait Peraturan Jam malam akan membutuhkan standar operasional prosedur untuk dapat melaksanakan kegiatan atau tugas-tugas berdasarkan kepada standar yang ditetapkan, sehingga dalam pelaksanaan implementasi kebijakan berjalan dengan baik. Birokrasi sangat menentukan *standar operasional* dalam pada suatu organisasi, namun birokrasi yang kita kenal adalah birokrasi yang dapat memperpanajng opersiona suatu organisasi tersbut. Akan tetapi pelaksanaan Implemntasi Kebijakan Perbup NOMOR 70.A Tahun 2015 tentang Desa Berbudaya terkait Peraturan Jam Malam tidak memiliki standar operasional prosedur.

Berdasarkan hasil wawancara dilapangan antara peneliti dengan informan kepala desa kertamukti, yang diamana beliau menyatakan terkait S.O.P dalam melaksanakan Perbup Nomor 70.A Tahun 2015 tentang Desa Berbudaya terkait peraturan Jam malam.“kalo soal SOP untuk jam malam, di desa kami tidak ada jadi pelaksanaannya sama saja seperti kegiatan malam, ya itu ngeronda tiap malam.” (13/07/2016). Hasil yang didapat peneliti bahwa pelaksanaan penerarapan peraturan jam malam di desa kertamukti ini tidak memilki prosedur pleksanaan. Yang sebagaimana dalam mengimplementasikan kebijakan akan di perlukannya suatu S.O.P sebagai landasan dan patokan dalam melaksanakan suatu kebijakan agar aparatur di lapangan pun mengetahui apa saja yang harus dilakukannya di lapangan. Hal yang sama di temukan peneliti dalam wawancara denggan informan Kepala Desa Cilandak, yang dimana beliau menyatakan bahwa:

> Tidak ada prosedur pelaksanaan, hanya saja dalam pelaksanaannya kami selalu memberi pengertian kepada yang bertamu oleh ketua RT dan juga kalo ada yang bertamu lewat dari jam malam kami suka menahan KTP nya di pos ronda. (14/07/2016)

Dari apa yang dikatakan oleh Kepala Desa Cilandak, bahwa untuk prosedur peleksanaan dalam mengimplementasikan peraturan jam mala mini, tidak ada S.O.P yang baku, sehingga peraturannya berbuntuk fleksibel yang sewaktu waktu dapat berubah dan juga sikap peleksana dilapangan melakukan peleksanaannya pun tidak banyak yang harus dilakukan. Untuk dapat mengetahui lebih lanjut maka peneliti melakuakan wawancara dengan ketua RT di desa cilandak, yang diaman ketua RT tersebut menyatakan bahwa: “prosedur yang ada disini cuma dengan memberi peringatan saja kepada tamu yang dating.” (14/07/2016). Apa yang disampaikan oleh ketua RT yang ada di Desa Cilandak

ini, membuktikan bahwa pelaksanaan Perbup Nomor 70.A Tahun 2016 tentang Desa Berbudaya terkait Peraturan ajm mala mini tidak memiliki S.O.P sebagaimana umumnya yang ada dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Suatu kebiajakan yang akan ditetapkan biasanya akan memiliki S.O.P yang sudah ditetapkan untuk dapat di lakasanakan sebagai hal yang wajib untuk para pelakau implementasi. Sehingga para pelaku dilapangan memiliki rasa tanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan.

Selanjutnya peneliti melakukan penelitian di Desa Linggamukti, untuk dapat mengetahui S.O.P yang ada di desa tersebut untuk melaksanakan kebijakan peraturan jam malam yang tercantum dalam Perbup Nomor 70.A Tahun 2015 tentang Desa Bebudaya, maka peneliti melakukan wawancara dengan informan Sekretaris Desa Linggamukti, yang sebagai mana beliau menyatakan:

> Soal prosedur pelaksanaan secara tertulis tidak ada di desa kami, ya jadi kami malakukannya secara umum aja, kalo ada yang melanggar kami suka menegurnya, kalopun masih melanggar ada hukumannya yang bakal diterima. (20/07/2016)

Pernyataan yang diungkapkan oleh Sekretaris Desa Linggamukti bahwa tidak ada S.O.P dalam pelaksanaan peraturan jam malam, namun dalam pelaksanaannya sudah ada kebiasaan yang biasa dilakukan oleh aparatur dengancara menegur yang melanggar dan apabila masih tetap melanggar maka akan ada hukuman yang akan diterima oleh sipelanggar tersebut. Hal yang berbeda dinytakan oleh masyarakat Desa Linggamukti yang menyatakan bahwa “ kalo soal SOP mah saya gak tau seperti apanya, tapi yang saya tahu cuma sekedar ditegur sama pihak Desa atau Pak RT.” (20/07/2016) Pernyataa masyarakat ini

membuktikan bahwa tidak ada SOP yang jelas dalam melaksanakan peraturan jam mala mini.

Berdasarkan hasil pengamata dilapangan yang dilakukan oleh peneliti bahwa untuk SOP dalam peraturan jam mala mini tidak ditemukan sama sekali di keenam desa yang menjadi desa percontohan. Sehingga data dari SOP pun tidak ada, hanya saja dalam peraturan jam malam ini dilakukan dengan kesadaran dari aparatur yang terlibat dalam peraturan jam malam dan begitupun dengan yang desa lainnya yang menjadi desa percontohan desa berbudaya.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di enam desa yang meruapakan desa percontohan dalam mengimplementasikan Kebijakan Perbup Purwakarta Nomor 70.A Tahun 2015 tentang desa berbudaya terkait peraturan jam malam. bahwa setiap desa yang menjadi desa percontohan tidak memiliki S.O.P yang tertulis yang diberikan pembuat kebijakan yang diamana dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Purwakarta kepada aparatur Pemerintah Desa untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan sesuai yag diharapkan, akan tetapi disisi lain apa yang sudah dilakukan oleh aparatur di lapangan dalam melaksanakan suatu kebijakan berupa teguran kepada yang melanggar dapat dikatakan bahwa hal tersebut sudah cukup baik setidaknya itu menjadi bentuk tindakan dalam melaksanakan kebijakan Perbup Purwakarta Nomor 70.A Tahun 2015 tentang Desa Berbudaya terkait peraturan jam malam.

4.2.4.2 Penyebaran Tanggung Jawab Pelaksanaan Perbup Nomor 70.A Tahun 2015 tentang Desa Berbudaya terkait Peraturan Jam Malam terhadap Masyrakat Desa.

Fragmantasi atau penyebaran tanggung jawab merupakan aspek yang mempengaruhi dalam melaksanakan kebijakan perbup Purwakarta Nomor 70.A tahun 2015 tentang Desa Berbudaya terkait Peraturan Jam Malam di enam desa di Kabupaten Purwakarta. Pola hungungan yang terjadai dalam pelaksanaan ini cukup baik, dimana Pemerintah Desa dan Pemkab Purwakarta saling bekera sama satu-sama lain dalam mencapai tujuan bersama dalam mewujudkan masyrakat desa yang berbudaya dan memiliki kearifan lokal.

Penyebaran tanggung jawab dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Purwakarta kepada ke enam desa yang dipilih sebagai desa percontohan desa berbudaya di kabupaten purwakarta yang antara lain Desa Sukamulya, Linggamukti, Cibeber, Mulyamekar, Cilandak dan Desa Kertamukti. Yang pada penyebaran tanggung jawab ini dilakukan secara structural sehingga jabatan yang paling tinggi memiliki kewenangan dalam mengatur bawahannya secara langsung. Pelaksanaan kebijakan dapat berjalan dengan baik apabila setiap elemen atau dinas didalamnya dapat saling bekerjasama dengan baik.

Penyebaran tanggung jawab dalam pelaksanaannya sangat berpengaruh terhadap suatu pelaksanaan kebijakan terlebih dalam kebijakan Perbup Purwakarta Nomor 70.A Tahun 2015 terkait Peaturan jam malam adanya pemberian tanggung jawab dalam hal ini adalah pemberian tanggung jawab dari Bupati Purwakarta sebagai pembuat dari kebijakan yang memberikan tugas

kepada kepala desa yang kemudian Kepala Desa akan memerintahkan kepada para aparatur yang ada di lingkungan Desa. Tanggung jawab yang diberikan biasanya sesuai dengan bidang yang dimiliki setiap aparatur. Dalam pelaksanaan kebijakan dan demi tercapainya dari tujuan suatu kebijakan serta untuk dapat mendukung terlaksananya batasan jam malam di lingkungan masyarakat dan juga dengan melihat sasaran dan kebijakan yaitu warga masyarakat yang berkunjung dan warga masyarakat yang berada di usia muda dalam melakukan kunjungan malam, amak aparatur pelaksana dituntut bertanggung jawab dalam malaksanakan kebijakan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan informan Kepala Desa Cilandak, yang menyatakan bahwa:

> Tanggung jawab peraturan ini ada di tangan saya, ya karena Bupati memerintahkan ke saya langsung tapi saya juga memberi tanggung jawab kepada ketua RT yang ada dilingkungan desa dan juga ke badega lembur sebagai pelaksana dilapangan.(14/07/2016)

Berdasarkan hasil yang didapat oleh peneliti dari keterangan di atas bahwa penyebaran tanggung jawab diberikan kepada kepala desa sesaat peraturan itu di turunkan, kemudian untuk tindak lebih lanjutnya kepala desa memberikan tanggung jawab kepada ketua RT yang ada di Lingkungan desa. Hal yang sama juga dinyatakan oleh ketua RT di Desa Cilandak yang menyatakan bahwa, “pak lurah memberikan tugas dan tanggung jawab kepada saya dalam melaksanakan peraturan jam malam ini.” (14/07/2016). Penyebaran tanggung jawab yang diterima oleh ketua RT merupakan perintah dari kepala Desa Cilandak, yang perlu beliau lanksanakan sebagai pelaksana dilapangan dan juga bertanggung jawab

untuk dapat mengimplementasikan kebijakan Perbup nomor 70.A Tahun 2015 tentang Desa Berbudaya terkait peraturan jam malam di desa tersbut.

Selanjutnya, peneliti melakukan penelitian di Desa Linggamukti untuk mengetahui bagaimana penyebaran tanggung jawab yang dilakukan oleh pihak Desa Linggamukti. Maka untuk itu peneliti melakukan wawancara dengan informan Sekretaris Desa Linggamukti yang menyatakan bahwa: "pak lurah yang secara langsung menerima perintah dari bapak bupati, yang kemudian perintah itu disampaikan lagi kepada ketua RT sebagai pelaksana dilapangan." (20/07/2016). Keteranga yang sudah di sampaikan oleh Sekretaris Desa Linggamukti, bahwa tanggung jawab yang di berikan di lapangan adalah kepada ketua RT dan Kepala Desa memiliki tanggung jawab kepada Bapak Bupati dalam melaksanakan peraturan jam malam di lingkunagan Desa Linggamukti. Sehingga disni peran terberat terdapat di ketua RT yang memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan dilapangan kepada Kepala Desa dan secar tidak langsung kepada Bapak Bupati sebagai pembuat kebijakan Perbup Nomor 70.A Tahun 2105 tentang Desa Berbudaya terkait peraturan jam malam. kemudian untuk memastikan dan mengetahui lebih jauh maka peneliti melakukan wawancara kepada warga sekitar Desa Linggamukti, yang menaytakan bahwa: "kayanya kalo soal tanggung jawab mah, setau saya kelapa desa yang bertanggug jawabnya." (20/07/2016)

Berdasarkan hasil yang didapat peneliti dari warga masyarakat sekitar, bahwa masyarakat hanya mengetahui bahwa yang memiliki taggung jawab adalah kepala desa, hal ini berdasarkan dari apa yang menjadi judul dari kebijakan, karena peraturan desa berbudaya sehingga masayrakat mengetahuinya yang

memiliki tangung jawab hanyalah Kepala Desa saja, akan tetapi kenyataannya dilapangan, selain tanggung jawab dimiliki oleh Kepala Desa tanggung jawab pun dimiliki oleh ketua RT yang ada di lingkungan desa linggamukti sehingga alur dari penyebaran tanggung jawab dilapangan adalah ketua RT ke Kepala Desa yang kemudian kepada Bapak Bupati.

Keterangan diatas tersebut yang menyatakan bahwa penyebaran tanggung jawab atas pelaksanaan peraturan jam malam di berikan kepada Ketua RT dan Badega lembur (linmas) selaku penanggung jawab dalam kegiatan ronda malam yang rutin dilakukan di Desa. sehingga apapun yang terjadi dilapagan ketika pelaksanaan tidak berjalan dengan baik maka ketua RT akan memberikan pertanggung jawabannya atas tugas yang diperintahkan ketika diadakannya rapat *minggonan* yang biasa di selenggarakan di Bale Desa.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan yang di temukan di semua desa yang menjadi percontohan desa berbudaya terkait peraturan jam malam adalah secara keseluruahan di desa-desa percontohan pada indikator penyebaran tanggug jawab atau fragmantasi dimiliki oleh Kepala Desa dan Ketua RT yang ada di masaing-masing lingkungan desa percontohan desa berbudaya, adapaun dalam peleksanaannya melibtakan masyrakat dan badega lembur, namaun yang memiliki tanggung jawab dilapangan adalah ketua RT diamana, ketua RT merupakan tingkatan yang bawah dan dekat dengan masyarakat desa yang dimana peraturan ini dibuat denga memiliki target warga masyrakat yang kshususnya warga masyrakat muda, sebagaimana yang terdapat di Perbup Nomor 70.A tahun 2015 tentang desa berbudaya terkait peraturan jam malam. menurut (Edward, 1980 : 11)

struktur birokrasi memiliki dampak terhadap penerapan kebijakan dalam arti bahwa penerapan kebijakan tidak akan berhasil jika terdapat kelemahan dalam struktur. Akan tetapi pa yang terjadi dalam pelaksanaan peraturan jam malam ini tidak memiliki struktur khusus dalam melaksanakan peraturan jam malam.

Berdasarkan urain di atas, yang meliputi 4 Faktor dalam implementasi kebiajakan yang diantaranya meliputi faktor Komunikasi, Sumber daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi dalam pelaksanaannya dapat disimpukan bahwa implemntasi belum dapat dikatakan berjalan dengan lancer atau secara optimal. Hal ini disebabkan oleh; *pertama*, terdapat pada faktor komunikasi dimana pada variabel ini dalam indikator penyampaian informasi perlu ditingkatkan sehingga tidak hanya melaui lisan tetapi bias melakukan sosialisasi melaui media tulis, karena tidak semua masyarakat mengetahui bahwa desa tersebut adalah desa yang di tunjuk sebagai desa percontohan untuk dapat menerpakan peraturan jam malam. Meskipun dalam hal mencari solusi dan bermusyawarah setiap minggu sanagt baik.

Kedua, terdapat pada indikstor efek disposisi yang dimana dalam indikator ini adalah tentang sikap kepatuhan aparatur desa. Seperti yang sudah di uraikan di atas pada faktor disposisi belum berjalan dengan baik, dikarenakan ada aparatur yang tidak mematui peraturan jam malam sesuai batasan waktu yang ditetapkan pada peraturan jam malam tersbut.

Ketiga, terdapat pada faktor struktur birokrasi yang dalam hal ini terdapat pada indikator Standar Operasional Prosedur atau S.O.P yang diaman pada pelaksanaan Perbup desa berbudaya ini memiliki kelemahan dalam manjalankan

atau melaksanakan kebaijakan tersebut ini di sebabkan tidak adanya prosedur tertulis. Jadi, dapat disimpulakan bahwa implementasi kebijakan Perbup Nomor 70.A Tahun 2015 tentang Desa Berbudaya terkait Peraturan Jam malam sehingga dapat dikatan belum berjalan dengan maksimal.